

**ANALISIS PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IMĀM ABŪ  
ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH  
DENGAN CARA DITENGGELAMKAN**

**Skripsi**

Di Buat Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.1)  
Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



**Disusun oleh :**

**Abdul Rahman**  
**NIM. 1602026021**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.a Abdul Rahman

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Abdul Rahman**  
NIM : **1602026021**  
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT DAN *ISTINBĀT* HUKUM  
IMĀM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN  
BAGI PEMBUNUH DENGAN CARA  
DITENGGELAMKAN**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 09 Oktober 2022

**Pembimbing**

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
**NIP. 19660518 199403 1 002**




KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185


### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Abdul Rahman  
NIM : 1602026021  
Judul : **ANALISIS PENDAPAT DAN *ISTINBĀT* HUKUM  
IMĀM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI  
PEMBUNUH DENGAN CARA DITENGGELAMKAN**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 16 Desember 2022  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


  
Saifudin, S.H.I., M.H.  
NIP.  
Penguji I

  
Drs. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19560101 198403 2 001




Semarang, 26 Desember 2022  
Sekretaris Sidang

  
Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002  
Penguji II

  
Fithriyatus Sholihah, S.H.I. M.H.  
NIP. 19920409 201903 2 028

Pembimbing

  
Dr. Rokhmadi, M.Ag  
NIP. 19660518/199403 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## MOTTO

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ.

*Tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap sebagai suatu jarīmah (tindak pidana), dan tidak ada pula suatu hukuman (pidana) yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya telah ada nas (aturan hukum) yang menentukan demikian.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, Cet. Ke-2, 2009, h. 61.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk:**

- 1. Kedua Orang tercinta, Bapak Janadi dan Ibu Siti Zulaekah beribu-ribu terimakasih atas segala yang diberikan, yang telah berjuang dan bekerja keras untuk pendidikan anakmu ini. Terimakasih atas ridho dan doa yang telah dipanjatkan untukku. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin**
- 2. Bibi saya Sriyati yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Terimakasih atas perjuangan selama ini dalam membant proses pendidikan keponakan mu ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin**
- 3. Seluruh keluarga besar yang ada di Kudus dan Rembang yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Amin**
- 4. Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Oktober 2022

Deklarator,



Abdul Rahman  
NIM: 1602026021

## ABSTRAK

Penenggelman merupakan salah satu penyebab kematian seorang atau dalam bahasa “Ilmu Kedokteran” dikategorikan sebagai “*asfiksia mekanik*”, yaitu mati lemas yang terjadi apabila udara pernapasan terhalang memasuki saluran pernapasan oleh berbagai kekerasan, misalnya saluran pernapasan terisi air (kematian dengan cara ditenggelman). Lantas bagaimana fikih jinayah merespons persoalan tersebut ?, sebab fikih sebagai bagian dari produk hukum Islam diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pendapat dan *istinbāṭ* hukum Imām Abū Ḥanīfah terkait dengan sanksi tindak pembunuhan tersebut dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat dan *istinbāṭ* hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelman ?, 2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelman ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu peneliti dapatkan dari kitab Ḥanāfiyyah, seperti kitab *al-Mabsūṭ* karya Imām al-Sarkhasī, *al-Bināyah Syarakh al-Hidāyah* karya Badruddīn Al-‘Aīnī, *Bada’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i* karya Aḥmad al-Kāsānī, serta sumber pelengkap lainnya yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Menurut Abū Ḥanīfah, hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelman yaitu dikenai hukuman denda, berupa seratus ekor unta yang dapat dicicil selama tiga tahun lamanya dan pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja (الْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ). Sementara menurut mayoritas ulama mengkategorikannya sebagai pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ). Perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas sumber hukum yang digunakannya. Selain itu, dari sisi tindakan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang menggunakan alat membunuh (*qatl al-mubasyarah*) sajalah yang *diqīṣāṣ*. Dengan demikian, karena “air” bukanlah alat untuk membunuh, maka pelakunya hanya dapat dikenai hukuman *diyāt*, 2. Berdasarkan variasi pendapat tersebut, dapat ditemukan kelebihan maupun kekurangan pendapatnya, yakni; hukuman *diyāt* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan, hukuman *diyāt* ini memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku, hukuman *diyāt* untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, hukuman *diyāt* adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, kekurangan pidana *diyāt*, dilihat dari sisi pembayaran *diyāt* ini dirasa kurang tepat, sebab pemenuhan pembayaran *diyāt* ini juga dibebankan kepada *Āqilah* (keluarga besar pembunuh), dan kurang adil, sebab dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki harta lebih tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembunuhan dengan cara tersebut.

**Kata Kunci:** *Hukuman, Ditenggelman, Imām Abū Ḥanīfah*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Janadi dan Ibu Siti Zulaekah Serta seluruh Keluarga besar dan Guru-guru saya yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.

8. Kepada orang terkasih Isnaini Hanik Maysaroh yang telah senantiasa menemani saya dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Tim KKN Mandiri posko 59 Desa Tlogorejo, Sulkan, Ina, Habibah, Mila, Hasan, Sabiq, Yahya, Aisyah, Ghozali, Ari, Lina, Dihqan, Luthfia, Nia. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga kesuksesan bersama kita. Amin.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Khususnya ( Khakim, Topan, Wildan, Luthfia, Hana, Annishafira, Maryam, Adam, Huda, Disqi), yang selalu menyemangati, memberi motivasi, menghibur, dan membantu setiap langkah penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, Semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, Skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 09 Oktober 2022



Penyusun,  
**ABDUL RAHMAN**  
**NIM: 1602026021**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENENGGELAMAN .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Teori Tentang Pembunuhan .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Pembunuhan .....	16
2. Dasar Hukum Pembunuhan .....	19
3. Unsur-unsur Pembunuhan.....	23
4. Macam-macam Pembunuhan dan Sanksi Hukumnya .....	29
5. Teknik Pelaksanaan <i>Qisās</i> dan <i>Diyat</i> .....	32
6. Tujuan Pemberlakuan Hukuman <i>Diyat</i> .....	36
<b>B. Teori tentang Penenggelaman.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Penenggelaman .....	38

2. Macam-macam Penenggelaman.....	40
3. Unsur-unsur Penenggelaman .....	41
4. Akibat yang Ditimbulkan dari Penenggelaman .....	43
<b>BAB III PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IMĀM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DENGAN CARA DITENGGELAMKAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah .....</b>	<b>46</b>
1. Kelahiran dan Silsilah-nya .....	46
2. Pendidikan dan Guru-gurunya.....	47
3. Murid dan Karya-karyanya .....	48
4. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Abū Ḥanīfah .....	51
<b>B. Pendapat dan <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelmkan.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IMĀM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DENGAN CARA DITENGGELAMKAN .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Analisis Pendapat dan <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelmkan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Kelebihan dan Kekurangan Pendapat Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelmkan .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>96</b>
<b>C. Kata Penutup.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fokus tema dalam penelitian ini, berfokus pada “kematian seseorang akibat ditenggelamkan- penenggelaman”. Penenggelaman merupakan salah satu penyebab kematian seorang atau dalam bahasa “kedokteran disebut *asfiksia*”. Dalam bahasa Indonesia, *asfiksia* sering disebut dengan istilah “mati lemas”. Secara umum, *asfiksia* adalah kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen atau terlalu banyak karbon dioksida dalam darah. Sedangkan dalam ilmu kedokteran forensik, *asfiksia* berarti suatu kondisi yang disebabkan oleh gangguan pengambilan oksigen dan atau penggunaan oksigen.<sup>2</sup>

Mun'im mengatakan, bahwa *asfiksia* adalah kumpulan dari pelbagai keadaan dimana terjadi gangguan dalam pertukaran udara pernapasan yang normal. Gangguan tersebut dapat disebabkan karena adanya obstruksi pada saluran pernapasan, dan gangguan yang diakibatkan karena terhentinya sirkulasi. Kedua gangguan tersebut akan menimbulkan suatu keadaan dimana oksigen dalam darah berkurang yang disertai dengan peningkatan kadar karbondioksida.<sup>3</sup> Jadi, mengenai *asfiksia* merupakan keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, yang mengakibatkan oksigen darah berkurang (*hipoksia*) disertai dengan peningkatan karbon dioksida (*hiperkapnea*). Oleh karena itu, organ tubuh mengalami kekurangan oksigen

---

<sup>2</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), 245.

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Idries, dkk, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Banarupa Aksara, 1998), 132.

(*hipoksia hipoksik*) dan terjadi kematian.<sup>4</sup> Dengan demikian, pada peristiwa tenggelam (*drowning*- kematian), seluruh tubuh tidak harus tenggelam di dalam air. Asalkan lubang hidung dan mulut berada dibawah permukaan air maka hal itu sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa “tenggelam”.

Kekerasan terhadap tubuh dengan cara ditenggelamkan sehingga mengakibatkan kematian ini dapat dijumpai dalam beberapa media, misalnya kematian seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibunuh oleh seorang perempuan, di Jakarta Pusat. Pelaku membunuh korban secara sadis, yakni ditenggelamkan ke “*bak mandi*”,<sup>5</sup> demikian pula seorang istri sirri yang enggan dicerai dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dalam “*bak mandi*”,<sup>6</sup> kemudian Kompas.Com memberitakan “seorang suami di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan tega menghabisi istrinya. Pelaku membunuh istrinya dengan cara menenggelamkan korban ke sungai di belakang rumah mereka di Desa Sunvao Gempa, Kecamatan Rantau,<sup>7</sup> bahkan “Aisyah”, seorang balita yang tewas ditangan tetangganya sendiri. Aisyah merupakan anak yang meninggal karena dibunuh dengan cara ditenggelamkan oleh orang yang mengaku dukun di

---

<sup>4</sup> Arif Budiyanto, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Depok: Universiats Indonesia, 19990, 55.

<sup>5</sup> Muhammad Ilman Nafi’, “Bocah di Jakpus Dibunuh ABG Secara Sadis, Korban Ditenggelamkan ke Bak”. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4928749/bocah-di-jakpus-dibunuh-abg-secara-sadis-korban-ditenggelamkan-ke-bak>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

<sup>6</sup> Ahmad Ridwan Nasution, “Tak Mau Dicerai, Suami Bunuh Istri Sirri dengan Cara Ditenggelamkan di Bak Mandi”. Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2021/04/03/340/2388920/tak-mau-dicerai-suami-bunuh-istri-sirri-dengan-cara-ditenggelamkan-di-bak-mandi>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

<sup>7</sup> Farid Assifa, “Fakta Suami Bunuh Istri dengan Tenggelamkan Kepala ke Sungai, Kades Minta Tolong dan Tak Ada Warga Membantu”. Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/182405365/fakta-suami-bunuh-istri-dengan-tenggelamkan-kepala-ke-sungai-kades-minta>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

desanya, Dusun Paponan, Desa Congkrang, Kabupaten Temanggung. Aksi sadis tersebut dilakukan lantaran menurut kedua orang tuanya, Aisyah dinilai mempunyai perilaku yang nakal. Kedua orang tua Aisyah akhirnya membawanya ke dukun untuk di rukyah. Menurut penuturan kedua pelaku, Aisyah ini nakal karena dirasuki Genderuwo, lalu mereka menenggelamkan Aisyah di *bak* hingga meninggal dunia.<sup>8</sup>

Kematian karena penenggelaman ini tidak hanya terbatas di dalam air banyak seperti air laut, sungai, danau atau kolam renang, tetapi mungkin pula penenggelaman di ember yang berisi air, bahkan dapat pula di kubangan atau selokan. Artinya, pada peristiwa “penenggelaman” seluruh tubuh tidak harus tenggelam di dalam air, asalkan lubang hidung dan mulut berada di bawah permukaan air, maka hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa “penenggelaman” yang dalam bahasa “Ilmu Kedokteran” dikategorikan sebagai “*asfiksia mekanik*”, yaitu mati lemas yang terjadi apabila udara pernapasan terhalang memasuki saluran pernapasan oleh berbagai kekerasan, misalnya saluran pernapasan terisi air.<sup>9</sup>

Islam sebagai agama terbesar di Indonesia kiranya perlu memberikan sumbangsih terkait dengan hukuman kekerasan terhadap tubuh yang mengakibatkan kematian seseorang (penenggelaman) sebagaimana peneliti paparkan di atas. Terkait dengan hukuman pembunuhan dengan cara

---

<sup>8</sup> Firda Rachmawati, “Kronologis Pembunuhan Aisyah, Bocah yang Tewas Ditenggelamkan Karena Nakal”. Dikutip dari [https://fixindonesia.com/berita/kronologis-pembunuhan-aisyah-bocah-yang-tewas-ditenggelamkan-karena\\_nakal/HRxibtqZm7tQnY52Vrm2eF](https://fixindonesia.com/berita/kronologis-pembunuhan-aisyah-bocah-yang-tewas-ditenggelamkan-karena_nakal/HRxibtqZm7tQnY52Vrm2eF). Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

<sup>9</sup> Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan: Tim Pustaka Prima, 2019), 121.

penenggelaman ini, ulama mazhab berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, yakni Mālikīyah, Syāfi'īyah, Ḥanābilah, Abū Yūsuf serta Muḥammad Ibn Ḥasan Al-Syaībanī dari golongan mazhab Ḥanāfiyyah, bahwa sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan dengan cara penenggelaman ini yaitu dipidana *qiṣāṣ*.<sup>10</sup>

Sementara, menurut Abū Ḥanīfah, hukumannya adalah *diyat* atau ganti rugi. Menurutnya “penenggelaman” ini dikategorikan sebagai “pembunuhan mirip sengaja dengan ancaman sanksi membayar *diyat*”. Karena penenggelaman bukanlah peralatan dan atau perlengkapan pembunuhan, sementara syarat suatu pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja menurut Abū Ḥanīfah adalah alat yang digunakan memang alat yang biasanya membunuh dan mematikan serta termasuk peralatan dan perlengkapan untuk membunuh (tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan senjata tersebut adalah tindakan yang memang mematikan). Hal ini sebagaimana teks di bawah ini :

وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ، فَلَا قِصَاصَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ...  
 وَوَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَا  
 " وَفِيهِ: "وَفِي كُلِّ خَطَاٍ أَرْتُسُ", وَلِأَنَّ الْأَلَةَ غَيْرُ مَعْدَّةٍ لِلْقَتْلِ.<sup>11</sup>

*Seseorang yang menenggelamkan anak kecil atau orang dewasa di dalam lautan, maka tidak ada qiṣāṣ baginya, demikian menurut Abū Ḥanīfah argumentasinya berdasarkan sabda Rasulullah: “Ingatlah bahwasannya korban pembunuhan tersalah sengaja yaitu korban pembunuhan (dengan menggunkan) cemeti dan tongkat” “dan di dalam setiap (pembunuhan) keliru*

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 581 dan seterusnya.

<sup>11</sup> Badruddīn Al-‘Aīnī, *Al-Bināyah Syarah Al-Hidāyah*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 13, 2000), 97-98. Lihat pula dalam; Imām Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dāru Al-Ma’rifah, Juz 26, 1993), 152. Aḥmad Al-Kāsānī, *Bada’i Al-Ṣanā’i Fi Tartīb Al-Syarā’i*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, 1986), 7.



*terdapat ganti rugi atau denda”, karena alat tersebut (cemeti maupun tongkat) bukanlah alat yang diperuntukkan untuk pembunuhan.*

Berdasarkan paparan di atas, mayoritas ulama (Mālikīyah, Syāfi’īyah, Ḥanābilah) berpendapat bahwa penenggelaman masuk dalam kategori **“pembunuhan sengaja”** dengan ancaman hukuman berupa *qiṣāṣ*. Sementara menurut minoritas ulama, misalnya oleh Abū Ḥanīfah, pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai **“pembunuhan mirip sengaja”** yang diancam dengan **“hukuman *diyat*”** dengan alasan penenggelaman, bukanlah peralatan pembunuhan dan menurutnya, pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja adalah alat yang digunakan memang alat yang biasanya untuk membunuh dan mematikan serta termasuk peralatan dan perlengkapan untuk membunuh.

Tujuan diterapkannya hukuman atau pemidanaan tersebut yaitu; pertama, dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, misalnya dalam hal hukuman *qiṣaṣ* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, karena di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman, kedua, dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, yang berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan ketiga pemidanaan sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana

setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>12</sup>

Fikih sebagai bagian dari produk hukum Islam diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan nasional. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini dengan judul “Analisis Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelamkan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan secara normatif tentang pandangan Hukum Islam terhadap “Pidana Pembunuhan dengan Cara Penenggelaman Perspektif Imam Abū Ḥanīfah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam, yakni secara spesifik teori yang digunakan adalah *jarimah qiṣāṣ* dan *diyat*, sebab menurut mayoritas ulama, hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan yaitu “*qiṣāṣ*”, sedangkan menurut Imām Abū Ḥanīfah, pelakunya dikenai hukuman *diyat* dan semoga penelitian ini menjadi sumbangan peneliti yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan *istinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan ?

---

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 127-128.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat dan *istinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi perumus hukum di masa mendatang tentang sanksi hukum ujaran kebencian.
- 2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “Pembunuhan dengan cara ditenggelamkan perspektif Abū Ḥanīfah, di mana Ia mengatakan bahwa pembunuhan ini dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja yang hukumannya berupa *diyat*. Sementara, menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja yang diancam hukuman berupa *qiṣās* ”. Oleh

karena itu peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana peneliti kemukakan.

Pertama, skripsi karya Marni Hasibuan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP*”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga yaitu: 1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, 2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan, 3. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Jadi, hubungan unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu harus adanya perbuatan, adanya kesengajaan dan adanya akibat dari perbuatan. Hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan untuk melukai korban, dengan alat yang tidak mematikan, tetapi membuat korban mati dan terhadap kematian tersebut bukanlah tujuan atau maksud dari pelaku.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi karya Devison yang berjudul “*Hukuman Diyat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, penghapusan suatu bentuk hukuman adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan jarimah pada dasarnya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang pokok, akan tetapi hukuman

---

<sup>13</sup> Marni Hasibuan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

tersebut kemungkinan tidak bisa dijatuhkan berhubung dengan adanya suatu bentuk sifat yang pada dasarnya tidak diniatkan untuk membunuh hanya untuk mendidik atau kealpaan karena tidak berhati-hati. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penghapusan hukuman adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dikecualikan perbuatannya tidak disertai dengan niat dan unsur pembunuhan disengaja tidak terdapat dalam pelah sanaan hukuman bagi pembunuhan karena kealpaan dan apabila keluarga memaafkan. Alasan-alasan penghapusan hukuman menurut hukum pidana Islam ada dua yaitu alasan pembenaran (alasan yang bertahan dengan perbuatannya), Diantaranya karena kealpaan dan tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, melaksanakan ketentuan undang- undang perintah jabatan, pengajaran dan pengobatan, dan alasan pemaaf (alasan yang bertalian dengan suatu sifat dalam diri si pelaku pembunuh), diantaranya karena tidak tahu, belum dewasa, mabuk, gila dan paksaan. Sedangkan penghapusan menurut hukum pidana Indonesia ada dua yaitu alasan pembenaran, yakni alasan yang menghapus sifat melawan hukum karena ada suatu sifat pada perbuatannya, sehingga perbuatan itu bisa dimaafkan dan hukumannya bisa diganti. Diantaranya karena ketidak tahuan dan kealpaan seorang pelaku pidana dan menjalankan ketentuan undang- undang, menjalankan suatu pengajaran atau pendidikan dan pengobatan. Alasan kedua adalah alasan pemaaf, diantaranya alasan yang menghapuskan kesalahan

pembuat pidana, diantaranya karena kealpaan, belum dewasa, gila, dan paksaan.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi karya Kholis Badawi dengan judul “*Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa cara menentukan suatu perbuatan/tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja yaitu dengan cara melihat apakah unsur-unsur atau kriteria pembunuhan semi sengaja tersebut terpenuhi atau tidak. Di samping itu secara umum sesuatu perbuatan baru dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus dari suatu perbuatan pidana (Garimah). Secara khusus unsur perbuatan/tindak pidana pembunuhan semi sengaja adalah adanya niat dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat yang dapat melukai atau tidak mematikan. Untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja menurut fiqh jinayah adalah dari segi niat dari si pelaku pembunuhan dan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila sejak semula si pelaku memang sudah berniat untuk melakukan pembunuhan, oleh karena itu si pelaku menggunakan alat yang memang sudah diperkirakan dapat membunuh korban. Sebaliknya dikatakan pembunuhan semi sengaja apabila si pelaku pada awalnya tidak berniat untuk

---

<sup>14</sup> Devison, “Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

membunuh tetapi niatnya hanya menganiaya dan alat yang dipergunakan juga bukan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian.<sup>15</sup>

Keempat artikel karya Kuswandi, dkk yang berjudul “Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan *Overcrowding* Penjara di Indonesia”. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu perlu dikembangkan sebuah konsep pembedaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai “*law abiding citizens*” melalui perubahan paradigma “menghukum dan pembalasan” dengan mengembalikan harga diri para narapidana dengan memperlakukan dan menganggap para narapidana sebagai manusia yang berpotensi untuk menjadi manusia baik, selain itu juga perlu dikembangkan sanksi pidana ganti rugi (diyat) pada kasus-kasus tertentu sebagai pengganti dari sanksi pidana kurungan yang selama ini ada di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

Kelima, artikel karya Akhmad Sulaiman, dkk yang berjudul “Objektifikasi Qisās dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP”. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu bahwa objektifikasi qisās dan diyat merupakan langkah progresif dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang usang, tidak efektif, dan individual. Qisās dan diyat telah terbukti mampu menjalankan fungsi sebagai social kontrol dan sosial engineering. Objektifikasi qisās dan diyat dilakukan dengan menyesuaikan keduanya dengan keadaan objektif di Indonesia dan mengganti istilah keduanya dengan bahasa

---

<sup>15</sup> Kholis Badawi, “Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *skripsi* Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

<sup>16</sup> Kuswandi, dkk, “Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan *Overcrowding* Penjara di Indonesia”, *artikel IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 08, No. 01, April, 2020.

yang inklusif dan universal. Istilah *qiṣās* diganti dengan istilah hukuman mati. Istilah *diyat* diganti dengan istilah kompensasi terhadap keluarga korban. Dengan dua cara langkah ini, *qiṣās* dan *diyat* dapat diterima oleh semua warga Indonesia yang multi kultur dan multi agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan “pembunuhan dengan cara ditenggelamkan”. Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Peneliti akan meneliti dan menganalisis pendapat, *istinbat* hukum serta kelebihan dan kekurangan terkait dengan Pidana Pembunuhan dengan Cara Penenggelaman Perspektif Imam Abū Ḥanīfah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*<sup>18</sup> yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

---

<sup>17</sup> Akhmad Sulaiman, dkk, “Objektifikasi *Qiṣās* dan *Diyat*: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP”, *artikel Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 03, No. 01, 2018.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), 9.



## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>19</sup> Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.<sup>20</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>22</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan secara langsung dari kitab Hanāfiyyah, seperti kitab *al-Mabsūṭ* karya Imām al-Sarkhasī, *al-Bināyah Syarakh al-Hidāyah* karya Badruddīn Al-‘Aīnī, *Bada’i al-Ṣanā’i fi Tartīb al-Syarā’i* karya Aḥmad al-Kāsānī.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut peneliti dapatkan dari buku, skripsi, maupun jurnal yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamus, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009), 137.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 52.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini, maka peneliti tidak hanya mengumpulkan buku fikih saja, tetapi juga buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

### 4. Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan peneliti analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari peneliti.<sup>23</sup> Peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,

---

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21.

halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Penenggelaman; pertama, teori tentang pembunuhan yang berisi; pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, Unsur-unsur pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksi hukumnya, teknik pelaksanaan *qiṣāṣ* dan *diyat*, dan tujuan pemberlakuan hukuman *diyat*, kedua teori tentang penenggelaman yang berisi; pengertian penenggelaman, macam-macam penenggelaman, unsur-unsur penenggelaman, dan akibat yang ditimbulkan dari penenggelaman.

Bab III: Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelamkan yang meliputi: biografi Imām Abū Ḥanīfah, pendapat dan *iṣtinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan.

Bab IV: Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis peneliti terhadap pendapat dan *iṣtinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuh dengan cara ditenggelamkan dan kelebihan maupun kekurangan dari pendapatnya tersebut.

Bab V: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dan disusul dengan daftar Pustaka, yang berisi; data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

## BAB II

### PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENENGGELAMAN

#### A. Teori tentang Pembunuhan

##### 1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar “فَتْلًا”, dari *fi'il māḍī* “فَتَلَ” yang artinya membunuh.<sup>24</sup> Secara terminologi, dalam Ensiklopedi Fikih Kuwait, pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>25</sup> Senada dengan itu, Al-Zuhaili mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menghilangkan nyawa, atau mematikan, atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.<sup>26</sup> Lebih lanjut, ‘Aūdah mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>27</sup> Jadi apapun perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dikatakan sebagai “pembunuhan”.

Pembunuhan dalam sejarah Islam pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil.<sup>28</sup> Hal ini

---

<sup>24</sup> Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 2003), 1433.

<sup>25</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 32, 1472), 321.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 542.

<sup>27</sup> ‘Abd Al-Qādir ‘Aūdah, *Al-Tasyri' Al-Jināi Al-Islāmī*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 2, 2011), 6.

<sup>28</sup> Akhmad Almubasir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:128/Pid.B/2017/PN.Smg)”, *Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018, 36, dipublikasikan.

sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 30, yakni :

**فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الْمَائِدَةُ: 30).**

*Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia-pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia orang yang rugi (Q.s al-Mā'idah: 30).*<sup>29</sup>

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan atau sebanding) atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qiṣāṣ-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam *qiṣāṣ* ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana<sup>30</sup> (*restoratif*).<sup>31</sup>

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan *al-jināyah 'alā al-nafs al-insanīyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).<sup>32</sup> Dalam bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan dengan

---

<sup>29</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 112.

<sup>30</sup> Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 08, No. 02, November, 2016, 151, dipublikasikan.

<sup>31</sup> *Restoratif* yaitu hak korban atau walinya atau keluarganya untuk memberikan pemaafan atau pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dan dengan prinsip inilah sesungguhnya yang menjadi landasan syariat Islam sebagaimana isi yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 178.

<sup>32</sup> Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 1, dipublikasikan.

proses, perbuatan atau cara membunuh.<sup>33</sup> Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut “الْقَتْلُ” berasal dari kata “قَتَلَ” yang sinonimnya “أَمَاتَ” yang berarti mematikan.<sup>34</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan secara bahasa merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa.<sup>35</sup>

Kemudian, secara istilah pembunuhan diartikan oleh Al-Syarbīnī Al-Syāfi’ī yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa atau mematikan.<sup>36</sup> Atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang dapat merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia, ujar Ibn Al-Himām Al-Ḥanafī.<sup>37</sup> Lebih lanjut, ‘Āūdah mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>38</sup>

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sebenarnya sama dengan definisi pada umumnya (hukum positif), yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa,<sup>39</sup> yang berarti menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan

---

<sup>33</sup> Anton M. Moeliono, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989), 138.

<sup>34</sup> Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 2003), 1433.

<sup>35</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 32, 321.

<sup>36</sup> Imām Al-Syarbīnī Al-Syāfi’ī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz Al-Minhāj*, Juz 4, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Cet. Ke-I, 3.

<sup>37</sup> Ibn Al-Himām Al-Ḥanafī, *Fath Al-Qadīr*, Juz 8, (t.tp: Dāru Al-Fikr, t.th), 244.

<sup>38</sup> ‘Abd Al-Qādir ‘Āūdah, *Al-Tasyri’ Al-Jināi Al-Islāmī*, Juz 2, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 6.

<sup>39</sup> Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, Vol. 02, No. 02, Desember, 2016, 306, dipublikasikan.

adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan ruh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan

Menurut Muh. Khasan, asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menjadi asas penting dalam hukum pidana (baik hukum pidana Islam maupun positif). Asas legalitas hukum pidana Islam memiliki kedekatan dengan norma-norma agama karena bersumber dari nas. Oleh karenanya, asas-asas legalitas yang dirumuskan sangat kental makna teologis dan spiritualitas. Asas legalitas hukum pidana Islam memiliki karakteristik fleksibilitas dalam penerapan asas-asas legalitasnya karena dukungan klasifikasi tindak pidana yang efisien. Asas legalitas hukum pidana Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu kontribusi yang bersifat ideologis, berupa hukum pidana dengan filosof “Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kontribusi yang bersifat yuridis, berupa karakter hukum pidana yang sederhana, efisien, responsif, progresif dan seimbang.<sup>40</sup>

Menerapkan hukum memerlukan perangkat legislasi sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diberlakukan.<sup>41</sup> Dalam penerapan hukum, terdapat ungkapan dalam bahasa latin; “*Nullum Deliktum Nula Poena Sine*

---

<sup>40</sup> Moh. Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 06, No. 01, April 2017, 65, dipublikasikan.

<sup>41</sup> Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-I, 71.

*Lege*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu”.<sup>42</sup> Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Bahkan asas tersebut juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Jadi berdasarkan asas tersebut, tiada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.<sup>43</sup> Demikian pula dalam hukum pidana Islam. Oleh karenanya, asas legalitas tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

a. Dalam al-Qur'an

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan (Q.s Al-Isyrā': 33).*<sup>45</sup>

Kata “*sulṭānan*” dalam ayat di atas menunjukkan hak otoritas wali (ahli waris) korban dalam melaksanakan hukuman *qiṣāṣ*. Jika ahli waris

<sup>42</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), Cet. Ke-2, 50.

<sup>43</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke-I, 10-11.

<sup>44</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 32, 322. Lihat pula dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 542 dan seterusnya.

<sup>45</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 285.



hanya seorang diri dan *mukallaf*, maka hukuman *qiṣāṣ* dapat dilaksanakan. Namun, jika ahli waris tersebut belum baligh atau dalam keadaan gila, maka ulama fikih berbeda pendapat. Sebagian ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa hukuman *qiṣāṣ* ditunda sampai ahli waris tersebut dewasa atau sembuh dari gila. Pendapat ini juga dianut oleh ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah. Sementara itu, sebagian dari ulama Ḥanafiyah berasumsi bahwa hukum *qiṣāṣ* dilaksanakan oleh hakim yang mewakili ahli waris tersebut.<sup>46</sup>

M. Quraish Shihab memahami kekuasaan wali dalam ayat di atas sebatas hak tuntutan melalui hakim yang berwenang, bukan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman *qiṣāṣ*. Wali tidak boleh melampaui batas dalam menuntut, seperti menuntut *qiṣāṣ* kepada yang bukan pelaku, atau menuntut *qiṣāṣ* dua orang padahal pelaku hanya satu orang, apalagi melakukan *qiṣāṣ* dengan main hakim sendiri.<sup>47</sup> Penafsiran ini sejalan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, yakni hanya aparat hukum yang berhak melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.s Al-Nisā': 93).*<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Bunyamin, "Qiṣāṣ dalam Al-Qur'an (Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan Disengaja)", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 07, No. 02 Juli, 2014, 116, dipublikasikan.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-10, 467.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-10, 93.

## b. Dalam al-Hadis

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>49</sup>

*'Alī bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, Yahyā bin Sa'īd telah menceritakan kepadaku, Fudāil bin Ghazwān telah menceritakan kepada kami, 'Ikrimah telah menceritakan kepada kami dari Ibn 'Abbā r.a, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya darah dan harta benda sebagian dari kamu sekalian yang lain, sama seperti keharamannya pada hari kamu sekalian ini, di negeri sekalian kamu ini dan di bulan kamu sekalian ini (HR. Al-Bukhārī).*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>50</sup>

*'Abd Al-Azīz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Sulāimān bin Bilāl telah menceritakan kepadaku dari Saūr bin Zaīd Al-Madanī dari Abī Al-Ghaīts dari Abī Hurāirah r.a dari Nabi saw, Ia bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar (HR. Al-Bukhārī).*

## c. Berdasarkan ijma' ulama

Ulama bersepakat atas pengharaman tindak pidana pembunuhan.

Apabila ada seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia menjadi orang fasik dan urusannya terserah kepada Allah Swt. Jika berkehendak, Allah Swt akan menyiksanya, dan jika berkehendak Allah

<sup>49</sup> Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, (Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 176.

<sup>50</sup> Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 10.

SwT akan mengampuninya. Kemudian taubat orang yang melakukan kejahatan pembunuhan tetap diterima menurut mayoritas ulama.<sup>51</sup>

### 3. Unsur-unsur Pembunuhan

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya.<sup>52</sup> Sementara menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbālī, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh.<sup>53</sup>

Kemudian menurut mazhab Mālikī, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang

---

<sup>51</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 544.

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 546.

<sup>53</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 3-4, dipublikasikan.

menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu meninggal, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.<sup>54</sup>

#### a. Unsur pembunuhan sengaja

1. Korban (orang yang terbunuh) adalah manusia hidup yang terlindungi darahnya (keselamatannya) “*ma’sūm al-dām*” oleh Negara. Dengan demikian, apabila korban kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muḥṣān*, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qiṣās*.
2. Pembunuhan atau kematian korban itu adalah sebagai akibat tindakan pelaku. Dengan demikian, suatu tindak kejahatan tidak dianggap sebagai pembunuhan kecuali jika pelaku melakukan suatu tindakan yang tindakan itu memang dapat menimbulkan kematian. Oleh karenanya, apabila kematian korban karena suatu tindakan yang tidak mungkin untuk dinisbatkan kepada pelaku, atau tindakan yang dilakukannya termasuk suatu tindakan yang tidak dapat mengakibatkan kematian, maka pelaku tidak dapat dianggap sebagai pembunuh.
3. Pelaku bermaksud, menghendaki dan menginginkan kematian korban atau sengaja melakukan aniaya terhadapnya dengan suatu tindakan yang basanya mematikan. Dengan demikian, apabila perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak bermaksud membunuh seperti mencubit, maka perbuatan itu tidak dapat dinamakan dengan pembunuhan sengaja.<sup>55</sup>

Sumber perbedaan pendapat mazhab Ḥanafī dengan mazhab Syāfi’ī, dan Ḥanbālī dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman *qiṣās*, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat atau tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan atau digunakan untuk menghilangkan nyawa. Di samping itu, perbedaan mendasar antara

---

<sup>54</sup> Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 4, dipublikasikan.

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 550-587.

pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat atau tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat atau tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbālī berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu disengaja cukup dengan alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti) membawa kematian kepada korban, apapun jenis alat yang digunakan, benda tajam, ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian.<sup>56</sup>

#### **b. Unsur pembunuhan semi sengaja**

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, tetapi tidak ada niat untuk membunuh.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban (kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku).<sup>57</sup>

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya. Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak ada niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja.

Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam pembunuhan

---

<sup>56</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 4-5, dipublikasikan.

<sup>57</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 137-138.

semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan. Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian yang terjadi seketika.<sup>58</sup>

Menurut Munajat, bahwa setiap perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya atau memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua; pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.<sup>59</sup> Lebih jelasnya unsur-unsur umum *jarīmah* akan peneliti deskripsikan di bawah ini :

- 1) **Unsur formil** (adanya undang-undang atau nas). Dalam artian, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, syari'at Islam mengenalnya dengan istilah *al-rukn al-syar'ī*.
- 2) **Unsur materil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-mādī*.
- 3) **Unsur moril** (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabī*.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 6, dipublikasikan.

<sup>59</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 10.

<sup>60</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 10-12.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarīmah* terdapat perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*. Sementara unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.<sup>61</sup>

Selain memenuhi rukun atau unsur umum dan khusus sebagaimana di atas, setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya pelaku, adanya korban, dan adanya tindakan pidana sebagaimana peneliti paparkan di atas. Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan kembali sebagaimana berikut :

**1. Adanya Pelaku.** Pelaku ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal.
- b. Pelaku melakukannya dengan disengaja;<sup>62</sup>
- c. Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 11.

<sup>62</sup> Menurut mayoritas ulama, bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi Imām Mālik tidak mensyaratkan adanya niat, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya. Lihat selengkapnya dalam; Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 122.

<sup>63</sup> Menurut Hanāfiyyah bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di*qīṣaṣ*, tetapi menurut mayoritas ulama bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum *qīṣaṣ*. lihat dalam; Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 122-123.

**2. Adanya korban.** Korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu :

- a. Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara;
- b. Korban bukan bagian dari pelaku;
- c. Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

**3. Adanya perbuatan.** Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung.

Persyaratan ini menurut Ḥanāfiyyah, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qiṣaṣ*.<sup>64</sup>

Kemudian sanksi pidana *qiṣaṣ* ini dapat gugur apabila pelakunya meninggal dunia, hilangnya anggota badan (objek) yang *diqiṣaṣ*, taubatnya pelaku, adanya perdamaian, adanya pengampunan, diwariskan hak *qiṣaṣ* dan kedaluarsa.<sup>65</sup>

#### **4. Macam-macam Pembunuhan dan Sanksi Hukumnya**

Pembunuhan dalam sistem pidana Islam terbagi menjadi tiga macam (versi Syāfi'īyah, dan Ḥanābilah), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qatl al-khaṭā'*), sementara versi Ḥanafiyah membagi pembunuhan pada lima macam dengan ditambahi “pembunuhan yang berlaku seperti pembunuhan tersalah (*mā jarā majrā al-khaṭa'*) dan pembunuhan dengan sebab (*al-qatl bi al-tasabub*)” dan hanya terbagi menjadi

---

<sup>64</sup> Menurut mayoritas ulama, bahwa pembunuhan tidak langsung tetap dikenakan hukuman *qiṣaṣ*, seperti pembunuhan langsung, tetapi menurut Ḥanāfiyyah pembunuhan itu harus perbuatan langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, bukan *qiṣaṣ*. Lihat dalam Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 126.

<sup>65</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 127-130.



dua menurut Mālikīyah, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.<sup>66</sup>

Sehubungan dengan itu, peneliti fokus pada pembahasan tentang “pembunuhan sengaja dan pembunuhan mirip atau semi sengaja”, sebab fokus penelitian peneliti ada padaya. Pembunuhan sengaja menurut Al-Kāsānī Al-Ḥanafī ialah pelaku pembunuhan yang memang sengaja dan bermaksud menghantam orang lain dengan senjata, seperti dengan pedang, pisau, tombak, dan peluru, atau dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata dalam hal bisa merobek bagian-bagian tubuh, seperti kayu dan batu yang dilancipkan, api dan jarum yang ditusukkan pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan. Singkatnya, ulama Ḥanafīyah mengatakan bahwa alat yang dijadikan sebagai barometer yang mengindikasikan keberadaan maksud, niat, menghendaki tersebut.<sup>67</sup> Sedangkan mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbālī, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh.<sup>68</sup>

Kemudian, pembunuhan semi atau mirip sengaja para ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Ḥanafīyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban,

---

<sup>66</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 546-548.

<sup>67</sup> ‘Alāuddīn Abī Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Juz 7, (Bairut: Dāru Al-Kutūb al-‘Ilmīyah, 1986), Cet. Ke-2, 233.

<sup>68</sup> Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 3-4, dipublikasikan.

namun dengan menggunakan sesuatu yang tidak masuk kategori senjata atau yang sama hukumnya dengan senjata, seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat, atau kayu besar.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Ḥanābilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban meninggal karenanya.<sup>70</sup>

Kemudian terkait dengan sanksi hukum atas tindakan pembunuhan sengaja ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok (*al-uqūbah al-aṣliyah*), hukuman pengganti (*al-uqūbah al-badālīyah*), dan hukuman tambahan (*al-uqūbah al-ziyādah*). Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah *qiṣāṣ*. Hukuman *qiṣāṣ* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok, bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat*.<sup>71</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis *diyat*. Menurut Imām Mālik, Abū Ḥanīfah dan Al-Syāfi'ī, *diyat* dapat dibayar dengan salah satu tiga jenis; yaitu Onta, Emas atau Perak. Alasannya “Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di *qiṣāṣ*, kecuali apabila keluarga korban merelakan

---

<sup>69</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 648-649.

<sup>70</sup> Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 137.

<sup>71</sup> Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”. *Op., Cit.*, 152-153.

(memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat, berupa seratus ekor Onta.<sup>72</sup> Lebih lanjut, untuk hukuman tambahan para ulama sepakat bahwa hukumannya ialah terhalangnya mendapatkan warisan jika pembunuh adalah salah seorang ahli waris terbunuh dan terhalang mendapat wasiat dari terbunuh bila si terbunuh pernah membuat wasiat pada si pembunuh.<sup>73</sup>

Sedangkan sanksi hukum atas tindak pidana pembunuhan semi atau mirip sengaja ada tiga (3) macam, yaitu hukuman pokok, hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, dan hukuman konsekuensi. **Pertama**, hukuman pokok yang terdiri dari dua macam, yaitu *diyat mughallazah* berupa seratus (100) unta yang terdiri dari tiga (3) spesifikasi unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*) dan pembayarannya diberi tempo selama tiga (3) tahun dan *kafarat*, yaitu memerdekakan budak. Apabila tidak dapat mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka puasa dua bulan berturut-turut. **Kedua**, hukuman cadangan pengganti untuk pembunuhan mirip sengaja ialah takzir yang dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. **Ketiga**, hukuman konsekuensi untuk pembunuhan mirip sengaja, di samping diyat

---

<sup>72</sup> 'Alāuddīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi' al-Shanāi'*, Juz 7, (Bairut: Dāru Al-Kutūb al-'Ilmīyah, 1986), Cet. Ke-2, 212.

<sup>73</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 10, dipublikasikan.

pelaku pembunuhan mirip sengaja juga dikenai dua bentuk sanksi hukuman lain, yaitu terhalang dari hak mendapatkan hak warisan dan wasiatan.<sup>74</sup>

### 5. Teknik Pelaksanaan *Qiṣās* dan *Diyat*

Peneliti mengingatkan kembali, bahwa mazhab Mālikīyah tidak mengenal adanya pembunuhan mirip sengaja. Menurut mereka pembunuhan tersebut sama dengan pembunuhan sengaja kecuali dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, maka ini baru disebut pembunuhan mirip sengaja.<sup>75</sup> Kemudian, dalam bahasa Arab, *qiṣaṣ* adalah menelusuri jejak<sup>76</sup> atau pencari jejak.<sup>77</sup> Karena orang yang berhak atas *qiṣaṣ* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku.<sup>78</sup> Sedangkan menurut istilah, *qiṣaṣ* ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.<sup>79</sup> Senada dengan ini, menurut Zahrā, *qiṣaṣ* adalah memberikan hukuman kepada pelaku seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>80</sup>

Terkait dengan teknik pelaksanaannya, ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman *qiṣāṣ*. Menurut ulama mazhab Ḥanafī dan Ḥanbālī *qiṣāṣ* hanya bisa dilakukan dengan pedang dan senjata, baik

---

<sup>74</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 648-661.

<sup>75</sup> Lihat pada sub bab “macam-macam pembunuhan” di atas, dan atau lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 648.

<sup>76</sup> Ibrāhīm Unāis, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ*, (t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th), 739.

<sup>77</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1126.

<sup>78</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, Cet. Ke-1, 2011), 304.

<sup>79</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 307.

<sup>80</sup> Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 118.

pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau tidak.<sup>81</sup> Hal ini berdasarkan hadis di bawah ini :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).<sup>82</sup>

*Ibrāhīm bin Al-Mustamir Al-‘Urūqī telah menceritakan kepadaku, Ia berkata: Abū ‘Āsim telah menceritakan kepadaku dari Jābir dari ‘Āzib dari Al-Nu‘mān bin Basyīr, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak ada hukuman terkecuali (pembunuhan) dengan menggunakan pedang (HR. Ibn Mājah).*

Sementara mazhab Mālikī dan Syāfi‘ī berpendapat bahwa *qiṣāṣ* itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur’an di bawah ini :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar (Q.s Al-Nahl: 126).<sup>83</sup>*

Namun demikian ulama fikih sepakat bahwa jika ada alat lain yang lebih cepat menghabiskan nyawa (misalnya senjata api, pedang, kursi listrik, dan lain-lain), maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.<sup>84</sup> Sedangkan *diyāt* atau ganti rugi itu sendiri ialah secara etimologi berasal dari kata ”*wada-yadi-wadyan wa*

<sup>81</sup> Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012, 9, dipublikasikan.

<sup>82</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Bairut: Dāru Iḥyā’ Al-Kutub Al-‘Arabīyah, Juz 2, 1987), 889.

<sup>83</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 281.

<sup>84</sup> ‘Abd Al-Qādir ‘Aūdah, *Al-Tasyri’ Al-Jināī Al-Islāmī*, Juz 2, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 154.

*diyatan*” yang berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya.<sup>85</sup> Secara terminologi *diyāt* adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.<sup>86</sup> Jadi, berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa *diyāt* merupakan *uqūbah māliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Kemudian *diyāt* itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *diyāt mughallaḏah* dan *diyāt mukhaffafah*, yang dimaksud *diyāt mughallaḏah* adalah seratus ekor unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza’ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). *Diyāt mughallaḏah* adalah sebagai ganti rugi hukuman *qiṣaṣ* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja *diyāt* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.<sup>87</sup> Sedangkan *diyāt mukhaffafah* banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun, 20 *hiqqah* dan 20 *jaza’ah*. *Diyāt* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak

---

<sup>85</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

<sup>86</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 55.

<sup>87</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 141.

sengaja, yang bertanggungjawab dalam pembayaran diyat ini adalah *aqillah*,<sup>88</sup> dan bisa dicicil selama tiga tahun.<sup>89</sup>

Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Hukuman ini penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* dapat berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Hukuman *qisas* maupun *diyat* ini meliputi beberapa masalah, yakni 1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), 2 pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), 3. Pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭā'*), 4. Penganiayaan sengaja (*al-jarḥ al-amd*), dan 5. Penganiayaan salah (*al-jarḥ al-khaṭā'*).<sup>90</sup>

## 6. Tujuan Pemberlakuan Hukuman *Diyat*

Secara umum tujuan Allah Swt dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Secara khusus terdapat tiga (3) sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.<sup>91</sup> Lebih lanjut, menurut Ali, tujuan hukum Islam dapat di lihat dari segi pembuat hukum, yakni Allah Swt dan

---

<sup>88</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 142.

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I, 141.

<sup>90</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 13.

<sup>91</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10-11.

Rasul-nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum tersebut.<sup>92</sup>

Tujuan pidana Islam dari segi pembuat hukum adalah; 1. Memenuhi keperluan manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dan yang bersifat sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, papan); 2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari manusia sebagai pelaksana atau pelaku hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil manfaat, mencegah dan menolak yang madharat.<sup>93</sup>

Lebih lanjut, menurut Khalāf yang dikutip oleh Malik, secara garis besarnya membagi tujuan syari'at Islam itu kepada dua (2) bagian yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum ditetapkannya hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam hidupnya, yang prinsipnya menarik manfaat dan menolak kemadharatan,<sup>94</sup> atau dalam bahasa al-Syatibi, tujuan umum dari ditetapkannya hukum Islam ialah untuk

---

<sup>92</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 61.

<sup>93</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 61.

<sup>94</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003), 42.



mewujudkan kepada tiga tingkatan, yakni *darūriyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*.<sup>95</sup>

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ”*uqūbah*” yang berasal dari kata “عَقَبَ” yang memiliki lawan kata “خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ” yang bermakna mengiringnya dan datang dibelakangnya.<sup>96</sup> Atau diambil dari kata “عَاقَبَ” yang sinonimnya “جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَهُ”, yang berarti membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.<sup>97</sup> Pembalasan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya ini menurut Muslich bertujuan untuk; 1. Pencegahan atau langkah preventif, yaitu menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan-nya dan atau ia tidak terus-menerus melakukan perbuatannya dan 2. Perbaikan dan pendidikan. Mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di samping kebaikan pribadi pelaku, penjatuhan hukuman bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya.<sup>98</sup>

Sementara menurut Munajat, tujuan diterapkannya hukuman, **pertama** yaitu dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, misalnya

---

<sup>95</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma' nawī Al-Syātibī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 165.

<sup>96</sup> Ibrāhīm Unaīs, *Al-Mu'jam Al-Wāsīt*, (t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th), 612.

<sup>97</sup> Ibrāhīm Unaīs, *Al-Mu'jam Al-Wāsīt*, (t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th), 613.

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Cet. Ke-I, 137-138.

dalam hal hukuman *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, karena di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman, **kedua**, hukuman dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, yang berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan **ketiga**, hukuman sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.<sup>99</sup>

## B. Teori tentang Penenggelaman

### 1. Pengertian Penenggelaman

Secara morfologi, kata “penenggelaman” berasal dari bahasa Arab *fi’il mādī* “غَرَقَ” dan *fi’il mudāri*’nya berupa “يُغَرِّقُ” yang memiliki makna “menenggelamkan” yang kata bendanya atau masdar-nya berupa “تَغْرِيقًا” yang mengikuti wazan “فَعَلَّ يَفْعَلُ تَفْعِيلًا”, yakni *sulāsī mazīd* bab satu (1).<sup>100</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penenggelaman yaitu proses, cara, dan atau perbuatan menenggelamkan.<sup>101</sup> Sementara dalam Ensiklopedi Fikih Islam, “penenggelaman” secara bahasa diartikan dengan “الرَّسُوبُ فِي الْمَاءِ” (yaitu tenggelam di dalam air) dan “الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ” (yaitu seorang yang tenggelam di dalam air). Dengan demikian, seorang tersebut meninggal dunia di dalam air.<sup>102</sup> Sayangnya, dalam referensi yang sama tidak

<sup>99</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 127-128.

<sup>100</sup> Ahmad bin Muāmmad bin ‘Alī Al-Fayumī, *Al-Miṣbāh Al-Munīr fi Gharīb Al-Syarkh Al-Kabīr*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Juz 1, 1989), 183. Bandingkan dengan *Lisān Al-‘Arab*, karya Jamāluddīn Ibn Mandhur, (Bairut: Dāru Ṣādir, Cet. Ke-3, Juz 10, 1414 H), 92.

<sup>101</sup> KBBI Online.

<sup>102</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 31, 1472), 181.

dijumpai makna “penenggelaman” secara istilah. Bahkan, dengan bantuan aplikasi “*maktabah syamilah-pun*” dengan menggunakan kata kunci “*gharraqa*” dan sejenisnya, peneliti tidak menjumpai devinisi secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama.

Penenggelaman atau “tenggelam” dipandang dari segi istilah memiliki beragam makna, mislanya tenggelam menurut Wikipedia yaitu kematian yang disebabkan mati lemas (kekurangan nafas) ketika cairan menghalangi kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen dari udara hingga menyebabkan *asfiksia*. Lebih lanjut, WHO (*World Health Organization*) mengatakan bahwa tenggelam merupakan suatu proses kejadian gangguan pernapasan akibat perendaman (*submersion*) atau pencelupan (*immersion*) dalam cairan. Proses kejadian tenggelam diawali dengan gangguan pernapasan baik karena jalan nafas seseorang berada di bawah permukaan cairan (*submersion*) ataupun air hanya menutupi bagian wajahnya saja (*immersion*).<sup>103</sup>

Jadi tenggelam atau *drowning* didefinisikan sebagai masuknya cairan yang cukup banyak ke dalam saluran nafas atau paru-paru sehingga dapat menyebabkan kematian. Tenggelam ini tidak hanya terbatas di dalam air seperti laut, sungai, danau atau kolam renang, tetapi mungkin pula dapat terbenam didalam wastafel, ember berisi air, bahkan dapat pula di kubangan atau selokan. Artinya, pada peristiwa tenggelam (*drowning*) seluruh tubuh tidak harus tenggelam di dalam air, asalkan lubang hidung dan mulut berada

---

<sup>103</sup> World Health Organization. Drowning. Fact sheet No347; Okt 2012. Dikutip dari [Http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/](http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/), diakses, Senin, 23 Mei 2022, pukul 21.30 WIB S/d.

di bawah permukaan air, maka hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa tenggelam.<sup>104</sup>

## 2. Macam-macam Penenggelaman

Penenggelaman- tenggelam yang dalam bahasa Inggrisnya “*Drowning*” dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu; *wet drowning*, *dry drowning*, *secondary drowning*, dan *the immersion syndrome (cold water drowning)*. ***Wet drowning*** adalah kematian tenggelam akibat terlalu banyaknya air yang *terinhalasi*. Pada kasus *wet drowning* ada tiga penyebab kematian yang terjadi, yaitu akibat *asfiksia*, *fibrilasi ventrikel* pada kasus tenggelam di air tawar, dan *edema paru* pada kasus tenggelam di air asin. ***Dry drowning*** adalah suatu kematian tenggelam dimana air yang *terinhalasi* sedikit. Penyebab kematian pada kasus ini sendiri dikarenakan terjadinya *spasme laring* yang menimbulkan *asfiksia* dan terjadinya *refleks vagal*, *cardiac arrest*, atau *kolaps sirkulasi*. ***Secondary drowning*** adalah suatu keadaan dimana terjadi gejala beberapa hari setelah korban tenggelam (dan diangkat dari dalam air) dan korban meninggal akibat komplikasi. ***Immersion drowning*** adalah suatu keadaan dimana korban tiba-tiba meninggal setelah tenggelam dalam air dingin akibat *refleks vagal*. Pada umumnya alkohol dan makan terlalu banyak merupakan faktor pencetus pada kejadian ini.<sup>105</sup>

## 3. Unsur-unsur Penenggelaman

---

<sup>104</sup> Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), 123-124.

<sup>105</sup> Asan Petrus, “Menentukan Jenis Diatom Pada Sungai-Sungai di Kota Medan”, *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, 27.

Penenggelaman- mati tenggelam dikategorikan sebagai “*asfiksia*”, yakni suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernafasan, mengakibatkan oksigen darah berkurang (*hipoksia*) disertai dengan karbon dioksida (*hiperkapnea*). Dengan demikian organ tubuh mengalami kekurangan oksigen (*hipoksia hipoksik*) dan terjadi kematian. Kemudian, “tenggelam” dikategorikan sebagai *asfiksia* mekanik, yaitu “mati lemas” yang terjadi bila udara pernafasan terhalang memasuki saluran pernafasan oleh berbagai kekerasan (yang bersifat mekanik), misalnya penutupan lubang saluran pernafasan bagian atas, seperti “mati ditenggelamkan”,<sup>106</sup> baik di dalam air laut, sungai, danau atau kolam renang, wastafel, ember berisi air, bahkan dapat pula di kubangan atau selokan. Artinya, pada peristiwa tenggelam (*drowning*) seluruh tubuh tidak harus tenggelam di dalam air, asalkan lubang hidung dan mulut berada di bawah permukaan air, maka hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa tenggelam.

Mati lemas akibat ditenggelamkan erat kaitannya dengan “ilmu forensik”. Salah satu cabang yang masuk dalam ilmu forensik ini adalah “ilmu kedokteran forensik.”<sup>107</sup> Ilmu kedokteran forensik ini salah satu tugasnya adalah memberikan keterangan tertulis maupun lisan pada “alat bukti dan atau korban”. Salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat

---

<sup>106</sup> Leonardo, “Asfiksia Forensik”. Dikutip dari; [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com). Diakses, Selasa, 24 Mei 2022, pukul 13.30 WIB S/d.

<sup>107</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 4.

keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik atau dokter lainnya adalah “*Visum Et Repertum*”.<sup>108</sup>

Alat bukti erat kaitannya dengan tempat kejadian perkara (TKP). Tempat kejadian perkara adalah di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya. Tempat kejadian perkara juga merupakan tempat-tempat lain di mana barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diketemukan. Pada tempat kejadian perkara tersebut penyelidik atau penyidik menyelenggarakan kegiatan yang terdiri dari “Tindakan Pertama di TKP (TP-TKP), dan Pengolahan TKP.”<sup>109</sup>

Tindakan pertama pada tempat kejadian pertama yaitu penyelidik atau penyidik hanya mengamankan TKP agar tetap dalam kondisi “status quo” dan tidak melakukan olah TKP. Tindakan ini dimaksudkan agar TKP tetap dalam keadaan “status quo”, sehingga tindakan pertolongan atau perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat jangan sampai merusak TKP dan barang bukti yang ada dalam TKP. Setelah itu baru “pengolahan tempat kejadian perkara. Pengolahan tempat kejadian perkara yaitu tindakan atau tindakan-tindakan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk,

---

<sup>108</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 12.

<sup>109</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 13.

keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “pembuktian segitiga” guna memberikan arah selanjutnya.<sup>110</sup>

Pada suatu tempat kejadian perkara (TKP) unsur Korban (K), Pelaku (P) dan Alat (A) yang dipakai melakukan kejahatan bertemu sehingga terjadi kontak satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan adanya perpindahan material dari unsur (K) (P) (A) satu dengan yang lainnya serta dari dan ke tempat kejadian perkara (TKP). Oleh karenanya, mengacu pada penjelasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan cara ditenggelamkan, yaitu 1. Adanya korban, 2. Adanya pelaku, dan 3. Adanya alat bukti sebagaimana penjelasan peneliti di atas.

#### **4. Akibat yang Ditimbulkan dari Penenggelaman**


Pada peristiwa tenggelam (*drowning*), seluruh tubuh tidak harus tenggelam di air. Asalkan lubang hidung dan mulut berada di bawah permukaan air maka hal itu sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa tenggelam. Perlu diketahui bahwa jumlah air yang dapat mematikan jika dihirup oleh paru-paru adalah sebanyak 2 liter untuk orang dewasa dan 30 sampai 40 mililiter untuk bayi. Penenggelaman- mati tenggelam dikategorikan sebagai *asfiksia mekanik* sebagaimana peneliti paparkan di atas.

Lebih lanjut, Mun'im mengatakan, bahwa *asfiksia mekanik* adalah kumpulan dari pelbagai keadaan dimana terjadi gangguan dalam pertukaran udara pernapasan yang normal. Gangguan tersebut dapat disebabkan karena

---

<sup>110</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 13.


adanya obstruksi pada saluran pernapasan, dan gangguan yang diakibatkan karena terhentinya sirkulasi. Kedua gangguan tersebut akan menimbulkan suatu keadaan dimana oksigen dalam darah berkurang yang disertai dengan peningkatan kadar karbondioksida.<sup>111</sup> Jadi, mengenai *asfiksia mekanik* merupakan keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, yang mengakibatkan oksigen darah berkurang (*hipoksia*) disertai dengan peningkatan karbon dioksida (*hiperkapnea*). Dengan demikian, organ tubuh mengalami kekurangan oksigen (*hipoksia hipoksik*) dan terjadi kematian.<sup>112</sup> Untuk memudahkan dalam memahami akibat yang ditimbulkan dari penenggelaman yaitu sebagai berikut :



<sup>111</sup> Abdul Mun'im Idries, dkk, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Banarupa Aksara, 1998), 132.

<sup>112</sup> Arif Budiyanto, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Depok: Universiats Indonesia, 1999),





### BAB III

## PENDAPAT DAN *ISTINBĀT* HUKUM IMĀM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DENGAN CARA DITENGGELAMKAN

### A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah

#### 1. Kelahiran dan silsilah-nya

Nama lengkapnya adalah Nu'mān bin Syābit ibnu Zūfi al-Taīmī, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Alī bin Abī Ṭālib. Ia lahir di Kūfah<sup>113</sup> tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Ia berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umaīyyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasīyyah.<sup>114</sup>

Secara silsilah *tabi'in*, Abū Ḥanīfah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad saw (*aṭḡbā' al-ṭābi'in*). Pada masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Mālik di Baṣrah, 'Abdullah ibn Ubaī di Kūfah, dan Sahl ibn Sa'ad al-Saydī di Madinah dan Abū al-Ṭufaīl 'Amir ibn Waīlah,<sup>115</sup> dan Abū Ḥanīfah dimakamkan di pakuburan Khizra,

---

<sup>113</sup> Kūfah merupakan sebuah kota di [Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia](#)". Ia terletak 10 km di timur laut Najaf "*Najaf al-Asyraf* (النجف الأشرف) ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat selengkapnya dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 31-05-2022, pukul 11.00 Wib.

<sup>114</sup> Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), 130.

<sup>115</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 140.

kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jāmi’ Abū Ḥanīfah”.<sup>116</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Abū Ḥanīfah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh ‘Abdullah bin Mas’ūd (W. 63 H/ 682 M) dan Ia berguru selama 18 tahun kepada Ḥammad bin Abū Sulaīman al-Asy’arī, murid dari ‘Alqamah bin Qaīs dan Ibrāhim al-Nukhaī al-Ṭabi’ī, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Ḥammad. Disinilah Abū Ḥanīfah banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi’in, seperti ‘Aṭā’ bin Rabbah dan Nāfi’ Maūlā bin ‘Umar. Dari guru Ḥammad inilah Abū Ḥanīfah banyak belajar Fikih dan Hadis.

Abū Ḥanīfah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fikih dan Hadis dan ditempat ini pulalah Ia dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang Ilmu Fikih dengan salah seorang murid ‘Abdullah ibn Abbās r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Ḥammad bin Abū Sulaīman al-Asy’arī, W. 130 H), Majelis Madrasah Kūfah bersepakat untuk mengangkat Abū Ḥanīfah sebagai kepala Madrasah dan selama itu Ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Ḥanafī sampai sekarang.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para Fuqaha”*, (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), 132.

<sup>117</sup> Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*, 130-131.

Kemudian, guru-guru Abū Ḥanīfah yang terkenal diantaranya, al-Sya’bī dan Ḥammad ibn Abī Sulaīman di Kūfah, Ḥasan Baṣrī di Baṣrah, ‘Aṭā’ ibn Rabbah di Makkah, Sulaīman dan Sālim di Madinah. Lebih lanjut, dalam kunjungan yang keduanya ke Madinah Ia bertemu dengan Muḥammad Bāqir dari Syi’ah dan putra Bāqir yaitu Ja’far al-Ṣadiq “Ia banyak mendapat ilmu dari ulama ini”.<sup>118</sup>

Riwayat biografi lain, disebutkan bahwa Ia juga berguru kepada Anas bin Mālik (sahabat Rasulullah) ketika Ia berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, Ia juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari *ahlul bait* Rasulullah saw, yaitu Imām Zaīd bin ‘Alī Zaīnal ‘Ābidīn seorang Imām Zaīdīyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin ‘Abdul Mālik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muḥammad bin ‘Alī saudara Zaīd yang dikenal dengan nama Muḥammad Bāqir, lalu berguru pada putranya Imām Ja’far bin Muḥammad, dan juga kepada ‘Abdullah bin Ḥasan.<sup>119</sup>

### 3. Murid dan Karya-karya-nya

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Ḥanafī dibedakan menjadi tiga, yaitu: *al-Ūṣūl*, *al-Nawādir*; dan *al-Fatawā*.

---

<sup>118</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), 126-127.

<sup>119</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), 18-19.

**Pertama**, kitab *al-Ūṣūl* adalah masalah yang dinamai *Zahir al-Riwāyah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abū Ḥanīfah dan sahabatnya, seperti Abū Yūsuf, Muḥammad, dan Zufar. Muḥammad bin Ḥasan bin Farqad al-Syaībanī telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Zahir al-Riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zahir al-Riwāyah* berjumlah enam buah. Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Ḥākim al-Syāhid yang kemudian diberi nama *al-Kāfī*. Kitab ini kemudian dikomentari (disyarahi) oleh Syamsyuddīn al-Syarkhasī dan syarah kitab *al-Kāfī* diberi nama kitab *al-Mabsūṭ*.

**Kedua**, kitab *al-Nawādir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abū Ḥanīfah dan sahabatnya yang tidak termasuk *Zahir al-Riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawādir* yang terkenal adalah *al-Kaīsanīyat*, *al-Ruqayāt*, *al-Harunīyat*, dan *al-Jurjāniyyat*.

**ketiga**, kitab *al-Fatawā* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abū Ḥanīfah yang tidak diriwayatkan dari-nya, seperti kitab *al-Nawāzil*, karya Abī Laits al-Syamarqandī. Kitab-kitab *Fatawā Ḥanāfiyyah* yang terkenal adalah: *Fatawā al-Kaniyyat*, karya Qādhi Khan, *Fatawā al-Hindiyyah*, *Fatawā al-Khairiyyah*, *Fatawā al-Bazziyyah*, dan *Fatawā al-Hamidiyyah*. Tidak hanya itu, para pendukung mazhab Ḥanafī dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:

- a. Abū Yūsuf Ya'kūb bin Ibrīhim bin Ḥābib al-Anṣārī (113-183 H/ 732-798 M). Ia menjadi seorang *Qadhi al-Qudhat* (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para hakim daerah) pada masa Khalifah

Harun al-Rasyid.<sup>120</sup> Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Mazhab Ḥanafī dan penyebaran pemikirannya ke berbagai Negeri.<sup>121</sup> Bahkan Ia juga menyusun kitab dengan judul “*al-Kharāj*” yang membahas tentang hukum pajak tanah,<sup>122</sup> juga menyusun kitab *Iḥtilāf Abū Ḥanīfah dan Muḥammad ‘Abdurrahman*<sup>123</sup> yang dikenal dengan Ibn Abī Laīlā, kitab *Iḥtilāf al-Amṣār, al-Rad ‘ala Mālik bin Annas* dan kitab *al-Waṣyāyā*.

b. Muḥammad bin Ḥasan bin Farqad al-Syaībanī (132-189 H/ 189-805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abū Ḥanīfah kemudian berguru kepada Abū Yūsuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imām Mālik bin Annas, dan beliau inilah, salah satu murid Abū Ḥanīfah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abū Ḥanīfah, diantaranya yang terkenal adalah “*al-Kutūb al-Sittah*”(enam Kitab, “kitab *dhahir riwāyah*), yaitu:

- 1) Kitab *al-Mabsūṭ*
- 2) Kitab *al-Ziyād*
- 3) Kitab *Jāmi’ al-Shaghīr*
- 4) Kitab *Jāmi’ al-Kabīr*
- 5) Kitab *Syairu al-Kabīr*
- 6) Kitab *Syairu al-Shaghīr*.

Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh Imām Abū al-Fadhal Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Marūzī (W. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian disyarahi oleh Imām Syamsul Aimah Muḥammad bin Aḥmad al-Syarkhasī, yang diberi nama *al-Mabsūṭ* “30 Juz”.<sup>124</sup>

c. Zufar ibn al-Hudzaīl bin Qaīs al-Anbarī al-Kūfī (110-189 H/ 159-775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran *ahl al-ra’yu*. Ia piawai dalam bidang qiyās, murid terbaik Abū Ḥanīfah dalam bidang ini.<sup>125</sup>

d. Ḥasan ibn Ziyad al-Lu’lu’ī (133-204 H).<sup>126</sup> Pertama Ia berguru kepada Abū Ḥanīfah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abū Yūsuf dan Muḥammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekonstruksi pemikiran Abū Ḥanīfah dengan baik.<sup>127</sup>

<sup>120</sup> Lihat dalam kitab *Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, 134.

<sup>121</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 217.

<sup>122</sup> Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah*, 133.

<sup>123</sup> Yang mana kitab ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Syafi’i dalam kitab *Al-Umm*.

<sup>124</sup> Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari’ah al-Islamiyah*, 135.

<sup>125</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 217.

<sup>126</sup> Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari’ah al-Islamiyah*, 133.

<sup>127</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 217.

Sesudah para ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan mazhab Ḥanafī, diantaranya adalah: Abī al-Laits al-Samarqandī (W. 373), mengarang kitab *al-Nawāzil*.<sup>128</sup> Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abū Ḥanīfah dan mazhab-nya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, mazhab Abū Ḥanīfah menjadi sebuah aliran mazhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran mazhab resmi Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran mazhab al-Syafi’ī.

#### 4. *Istinbāt* Hukum Imām Abū Ḥanīfah

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbāt* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut :

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha’, Sa’id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut :

<sup>128</sup> Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah*. 135.

<sup>129</sup> Hudhari Bik, *Tarīkh al-Tasyri’ al-Islāmiy, Tarjamah Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhyā’ Indonesia, 1980), 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*. 133.

### 1) Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.<sup>130</sup> Abū Ḥanīfah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur'an disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.<sup>131</sup>

### 2) Sunah Rasulullah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecenderungan dengan hukum syara'.<sup>132</sup> Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*.<sup>133</sup> Hanya saja, Abū Ḥanīfah sebagaimana ulama Ḥanafīyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis *ahad*. Para Imām Mazhab

---

<sup>130</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), 50.

<sup>131</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), 141-142.

<sup>132</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), 49.

<sup>133</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), 49.



telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- a. Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
- b. Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah
- c. Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela
- d. Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imām Mazhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- a. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ  
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

*Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.*

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumhur tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- b. Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.
- c. Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abū Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Mālik. Oleh sebab itu, mereka

menolak hadis riwayat mereka (Abū Huraîrah, Salman al-Farisi dan Anas bin Mālik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.<sup>134</sup>

### 3) Fatwa-fatwa Sahabat

Abū Ḥanîfah sangat menghargai pendapat para sahabat. Ia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya, dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, Ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.<sup>135</sup> Menurut Abū Ḥanîfah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *ahl al-Uṣūl*. Ulama Ḥanafîyyah menetapkan bahwa ijma' itu dijadikan *hujjah*. Mereka menerima ijma' *qaūlî* dan ijma' *sukutî*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma'. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Ḥanafîyyah dalam menerima ijma' sebagai *hujjah*", yaitu:

- a. Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.
- b. Para Imam selalu menyesuaikan pemahannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum, dan Abū Ḥanîfah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kūfah.

<sup>134</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqih*. 62-63.

<sup>135</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istibāth dan Istidlal"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), 7.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma' merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qat'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma'. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.<sup>136</sup>

#### 4) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>137</sup> Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijmak ada dua macam :

- a. Ijma' *ṣarīḥ*, yaitu ijma' dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- b. Ijma' *sukutī*, yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.<sup>138</sup>

Ijmak bentuk pertama (ijmak *ṣarīḥ*) merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' kedua (ijmak *sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai *hujjah*, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.<sup>139</sup>

#### 5) Al-Qiyās

---

<sup>136</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 93.

<sup>137</sup> A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, 49.

<sup>138</sup> A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, 73.

<sup>139</sup> A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, 73.

Definisi qiyās menurut ulama *uṣūl* fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>140</sup> A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.<sup>141</sup> Abū Ḥanīfah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*aṣl*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aṣl*.<sup>142</sup>

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah serta ijma', boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1). asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-aṣl* atau *al-musyabbah bih*; 2) cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah *uṣūl* fiqh disebut *al-far'u al-maqīs* atau *al-*

---

<sup>140</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), 336.

<sup>141</sup> A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, 77.

<sup>142</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam*, 143.

*musyabbah*; 3) hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum, dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyās.<sup>143</sup>

#### 6) Al-Istihsan

*Istihsan* yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha madzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi qiyās yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, *istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya *istihsan*.

---

<sup>143</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 94.

Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan*.<sup>144</sup>

### 7) Al-‘Urf

*Urf* (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui nash al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah Ia kepada ‘*urf* manusia.<sup>145</sup>

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbāt*, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (*al-Ijtihād bi al-Nushūs*) dan ijtihad dengan selain nash (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nushūs*). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’ dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia

---

<sup>144</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, 111-114.

<sup>145</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 153.

berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nash, ijma' dan maslahat maka menggunakan *istihsan*. Tentang *istidlal* dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsan* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma'. Menurutny ijma' dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil ijma' maka ia menggunakan '*urf shalih* (*shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maqāshid*.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.<sup>146</sup>

## **B. Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelamkan**

Salah satu kematian karena kehabisan oksigen yaitu “mati tenggelam dan atau ditenggelamkan”. Dalam dunia kedokteran, kematian tersebut dikategorikan sebagai *asfiksia mekanik*, yaitu merupakan suatu keadaan yang

---

<sup>146</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 74-75.

ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, yang mengakibatkan oksigen darah berkurang (*hipoksia*) disertai dengan peningkatan karbon dioksida (*hiperkapnea*). Dengan demikian, organ tubuh mengalami kekurangan oksigen (*hipoksia hipoksik*) dan terjadi kematian akibat tenggelam.<sup>147</sup>

Perlu diketahui, bahwa pada peristiwa tenggelam (*drowning*) tersebut seluruh tubuh tidak harus tenggelam di dalam air, asalkan lubang hidung dan mulut berada di bawah permukaan air, maka hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria sebagai peristiwa tenggelam.<sup>148</sup> Sebab jika lubang mulut maupun hidung berada dalam air, maka kemungkinan besar ia akan meninggal dunia akibat “kehabisan oksigen”. Pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ini menurut Abū Ḥanīfah pelakunya dikenai hukuman *diyāt*, sebagaimana teks di bawah ini :

وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ، فَلَا قِصَاصَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.<sup>149</sup>

*Seseorang yang menenggelamkan anak kecil atau orang dewasa di dalam lautan, maka tidak ada qisāṣ baginya, demikian menurut Abī Ḥanīfah.*

Menurut Abū Ḥanīfah, bahwasannya seseorang yang melakukan pembunuhan dengan cara ditenggelamkan maka pelakunya tidak dihukum *qisāṣ* melainkan dikenai hukuman *diyāt*. Penerapan hukuman *diyāt* ini karena pembunuhan dengan cara ditenggelamkan termasuk kategori “pembunuhan

<sup>147</sup> Arif Budiyanto, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Depok: Universiats Indonesia, 1999), 55.

<sup>148</sup> Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), 123-124.

<sup>149</sup> Badruddīn Al-‘Aīnī, *Al-Bināyah Syarakh Al-Hidāyah*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 13, 2000), 97-98. Lihat pula dalam; Imām Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dāru Al-Ma’rifah, Juz 26, 1993), 152. Aḥmad Al-Kāsānī, *Bada’i Al-Ṣanā’i Fi Tartīb Al-Syarā’i*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, 1986), 7.



mirip sengaja”. Pembunuhan mirip sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban, namun dengan menggunakan sesuatu yang tidak masuk kategori senjata atau yang sama hukumnya dengan senjata, seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat, atau kayu besar.<sup>150</sup> Oleh karenanya, karena “air” bukanlah alat untuk membunuh, maka menurutnya pembunuhan ini dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja.

Pembunuhan mirip sengaja tidak diancam dengan hukuman *qisās*, melainkan diancam dengan hukuman *diyat mughalazah*. *Diyat* tersebut merupakan *uqūbah māliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.<sup>151</sup> Pemberlakuan hukuman *diyat* atas pembunuhan mirip sengaja ini didasarkan atas hadis Nabi sebagaimana berikut :

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).<sup>152</sup>

*Dari al-Qāsim bin Rabī'ah dari 'Uqbah bin Aūs dari 'Abdillah bin 'Amr: Bahwa Rasulullah saw berkhutbah pada hari dibukanya kota Makkah: Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai senagaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (HR. Al-Baihaqī).*

<sup>150</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011), 648-649.

<sup>151</sup> Aḥmad Al-Kāsānī, *Bada'ī Al-Ṣanā'ī Fi Tartīb Al-Syarā'ī*, Juz 7, 378.

<sup>152</sup> Abū Bakar Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Saghīr Li Al-Baihaqī*, (Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, Juz 3, 1989), 216.

Dengan demikian, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku yaitu dikenai hukuman *diyat* (denda/ ganti rugi). Besaran ganti rugi tersebut berupa pembayaran “unta sebanyak 100 ekor” yang diberikan kepada keluarga korban yang dapat dicicil selama tiga tahun dan atau dapat berupa “emas, perak, dan binatang lain”. Jika dibayar dengan menggunakan emas, maka jumlahnya adalah 1.000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham, jika membayar dengan sapi atau kerbau sebanyak 200 ekor, dan apabila dengan kambing, maka dengan 1.000 ekor.<sup>153</sup> Argumentasi yang dibangun oleh Abū Ḥanīfah dalam memberikan sanksi hukuman *diyat* kepada pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ini didasarkan atas hadis sebagaimana hadis yang telah peneliti paparkan di atas. Selain hadis tersebut, Ia juga menggunakan hadis yang hampir semakna dengan hadis di atas, yaitu :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، نا وَكَيْعٌ، نا سُفْيَانُ، عَن جَابِرٍ، عَن عَامِرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ الدِّيَةُ (رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ).<sup>154</sup>

*Ya'qūb bin Ibrāhīm Al-Bazzār telah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Budāil telah menceritakan kepadaku, Wakī' telah menceritakan kepadaku, Sufyān telah menceritakan kepadaku dari Jābir dari 'Āmir, dari Al-Nu'mān bin Basyīr, Ia berkata, Rasulullah saw bersabda: segala sesuatu merupakan (pembunuhan) keliru terkecuali dengan menggunakan pedang atau senjata tajam, dan setiap (pembunuhan) keliru terdapat ganti rugi atau denda (HR. Al-Darāqutnī).*

<sup>153</sup> Rokhmedi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015), 141-142.

<sup>154</sup> Imām Al-Syarkhasī, *Al-Mabsūṭ li Al-Syarkhasī*, (t.tp: Dāru Al-Kutūb Al-Ilmīyah, Juz 26, 1993), 122. Atau lihat selengkapnya dalam; Imām Al-Darāqutnī, *Sunan Al-Darāqutnī*, (Bairut: Muassasah Al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 4, 2004), 107.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa pembunuhan mirip sengaja dikenai hukuman berupa *diyat*, yaitu ganti rugi berupa seratus unta yang diberikan kepada keluarga korban yang dapat dicicil selama tiga (3) tahun. Selain argumentasi dengan bersumber dari hadis Nabi saw Ia juga berdasarkan logika, menurutnya penenggelaman bukanlah peralatan dan atau perlengkapan pembunuhan, sementara syarat suatu pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja menurut Abū Ḥanīfah adalah alat yang digunakan memang alat yang biasanya membunuh dan mematikan serta termasuk peralatan dan perlengkapan untuk membunuh (tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan senjata tersebut adalah tindakan yang memang mematikan). Pembunuhan bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja adalah alat yang digunakan memang alat yang biasanya membunuh dan mematikan serta termasuk peralatan dan perlengkapan untuk membunuh, sedangkan air bukanlah alat untuk membunuh, ujar Abū Ḥanīfah.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IMĀM**  
**ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUH DENGAN**  
**CARA DITENGGELAMKAN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat dan *Istinbāṭ* Hukum Imām Abū Ḥanīfah**  
**Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelamkan**

Pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dalam perspektif ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama (Mālikî, Syāfi'î, Ḥanbalî, Abū Yūsuf dan Muḥammad “pengikut mazhab Ḥanafî”) menyatakan bahwa pembunuh tersebut dihukum *qiṣāṣ*. Sementara menurut Abū Ḥanīfah, pelakunya dikenai hukuman *diyāt* atau dengan membayar ganti rugi. Argumentasi yang dibangun oleh Abū Ḥanīfah, bahwa pembunuhan yang dapat dihukum *qiṣāṣ* yaitu alat yang digunakan pelaku memang alat yang dapat mengakibatkan korban meninggal, seperti pedang, pistol (*qatl al-mubāsyarah*), dan pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ini dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja (الْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ). Lain hal-nya argumentasi yang dibangun oleh mayoritas ulama, mereka mengatakan pelakunya dikenai hukuman *qiṣāṣ* (tidak mensyaratkan *qatl al-mubasyarah*) dan dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ).

Terlepas dari itu, penerapan hukuman *qiṣāṣ* terhadap pembunuhan sengaja memerlukan persyaratan yang ketat. Para ulama menyebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembunuh, orang yang dibunuh, dan pembunuhan itu sendiri. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ*. Pembunuh yang dikenai *qiṣāṣ* harus

sudah baligh, berakal, sengaja membunuh, dan dalam keadaan tidak terpaksa.<sup>155</sup> Penentuan terhadap syarat ini menjadi kewenangan hakim.<sup>156</sup> Syarat ini tidak langsung menjadikan pembunuhnya di*qiṣās*, tetapi bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap korban. Korban pembunuhan harus memenuhi syarat terlindung darahnya, bukan bagian keluarga pembunuh, dan bukan milik pembunuh. Orang yang terlindung darahnya adalah orang Islam yang tidak melakukan zina *muḥsan*. Sehingga apabila korban pembunuhan adalah pelaku zina *muḥsan*, atau orang murtad (keluar dari agama Islam), maka pembunuhnya tidak dihukum *qiṣās*.<sup>157</sup>

Korban pembunuhan juga bukan anak dari pembunuh. Di kalangan jumbuh fuqaha sepakat bahwa jika seorang bapak membunuh anaknya, maka dia tidak dapat dihukum *qiṣās*. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku sebaliknya, dalam arti jika anak yang membunuh bapaknya dia tetap dikenai hukuman *qiṣās*.<sup>158</sup> Argumentasinya adalah bahwa bapak menjadi penyebab kehidupan anak dan bukan sebaliknya. Jika anak membunuh orang tuanya

---

<sup>155</sup> Mengenai syarat tersebut lihat dalam; Al-Syāfi'ī, *Al-Um*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz VII, 2001), 17. Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Absār*, (Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz X, Cet. Khusus, 2003), 162.

<sup>156</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Juz X, (Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H), 216.

<sup>157</sup> Dasar dari ketentuan ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim dari 'Abdullah Ibn Mas'ūd yang artinya: “*Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena tiga hal: laki-laki yang sudah berkeluarga yang berzina, pembunuh di luar hak, dan orang yang murtad*”.

<sup>158</sup> Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat. Abū Ḥanīfah, Syāfi'ī, dan Aḥmad Ibn Ḥanbal berpendapat bapak tersebut tidak dibunuh, tetapi Imām Mālik menetapkan bahwa bapak tersebut dikenai hukuman *qiṣās*. Lihat dalam; Abdul Khāliq Nawawī, *Jarāim Al-Qatl Fi Al-Syāri'ah Al-Islāmiyah Wa Al-Qanun Al-Wa'ad*, (Bairut: Mansyurah Al-Maktabah Al-'Asriyah, 1980), 64.

maka dia tidak hanya *diqisās*, tetapi dia juga tidak berhak menerima warisan atau wasiat.<sup>159</sup>

Seorang tuan pemilik budak juga tidak *diqisās* jika dia membunuh budaknya, tetapi jika budak yang membunuh tuannya dia dijatuhi hukuman *qisās*,<sup>160</sup> kecuali ulama Ḥanāfiyah.<sup>161</sup> Perbedaan pendapat ini didasarkan pada *diferensiasi* penafsiran terhadap asas kesepadanan. Menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama), asas kesepadanan terletak pada kemerdekaan dan keimanan, sehingga jika terjadi perbedaan status merdeka dengan tidak merdeka (tuan-budak), beriman dengan tidak beriman (muslim-kafir), maka tidak dapat dilaksanakan *qisās*.<sup>162</sup> Hukuman bagi pelakunya adalah memerdekakan budak, atau membayar harga budak yang dibunuh tersebut. Pendapat ini juga didasarkan pada hadis nabi.<sup>163</sup> Ketentuan ini mengadopsi langsung apa yang terjadi pada masa nabi, tanpa mengkontekstualisasikannya dengan situasi pada masa para fuqaha tersebut hidup.

Sementara ulama Ḥanāfiyah menganggap asas kesepadanan tersebut didasarkan pada prinsip jiwa dengan jiwa sebagaimana ketentuan dalam surat Al-Māidah ayat 45. Hukuman *qisās* akan dijatuhkan terhadap pembunuhan

---

<sup>159</sup> Dasarnya adalah hadis: “orang tua tidak *diqisās* karena membunuh anaknya”, dan juga “Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan”.

<sup>160</sup> Imām Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dāru Al-Ma’rifah, Juz 26, 1993), 129-130. Al-Syāfi’ī, *Al-Um*, (Bairut: Dārul Wafa’, Juz VII, 2001), 83. Imām Mālik, *Al-Muwāṭā*, (Bairut: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 548.

<sup>161</sup> Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, (Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003), 164.

<sup>162</sup> Al-Syāfi’ī, *Al-Um*, (Bairut: Dārul Wafa’, Juz VII, 2001), 72.

<sup>163</sup> Hadis tersebut berbunyi: “Bahwa seorang laki-laki telah membunuh hambanya dengan memenjarakannya dengan sengaja. Maka Nabi menjilidnya sebanyak seratus kali, membuangnya selama setahun, dan menghapus sahamnya dari kaum muslimin. Akan tetapi beliau tidak mengqisasnya, beliau memerintahkannya agar ia membebaskan hamba sahaya”.

yang dilakukan oleh individu tanpa memandang status sosial maupun religiusnya. Dengan demikian tuan yang membunuh budak tetap dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.<sup>164</sup> Di samping itu para fuqaha juga membuat perbedaan pembunuhan yang dilakukan muslim terhadap non muslim, pemerintah terhadap rakyat, dan pembunuhan yang dilakukan secara kolektif dengan korban satu orang. Perbedaan kategori ini juga merupakan penafsiran ulama terhadap kesepadanan dalam *qiṣāṣ*. Bagi jumahur, muslim tidak dapat di*qiṣāṣ* karena membunuh kafir. *Qiṣāṣ* dalam pandangan mereka diterapkan pada pembunuhan yang setara antara pelaku dengan korbannya. Kesetaraan tersebut dilihat pada status sosial masing-masing. Jika antara pelaku dan korban tidak sepadan, maka *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan.<sup>165</sup> Sementara ulama Ḥanāfiyah tetap menerapkan hukum *qiṣāṣ* bagi muslim yang membunuh kafir atas dasar kesamaan jiwa dengan jiwa.<sup>166</sup>

Dari segi tindakan, para fuqaha membedakan pembunuhan yang dilakukan dengan alat untuk membunuh (*qatl al-mubasyarah*), menjadi syarat terjadinya pembunuhan (*qatl bi al-syarat*),<sup>167</sup> dan menjadi sebab terjadinya

---

<sup>164</sup> Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, (Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003), 164.

<sup>165</sup> Kewajiban *qiṣāṣ* ditetapkan atas dasar Islam (muslim) dan aman (kafir *zimmī* dan *musta'man*). Lihat dalam Khaṭīb Al-Syarbīnī, *Mughni Al-Muḥtāj*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz V, 1994), 229.

<sup>166</sup> Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, (Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003), 165.

<sup>167</sup> Jenis pembunuhan dengan syarat maksudnya adalah jika seseorang membuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terbunuh, meskipun si pembuatnya tidak bermaksud demikian. Contohnya seseorang yang membuat sumur dan tidak ditutupi kemudian ada orang yang terjatuh ke dalamnya dan meninggal. Pemilik sumur dianggap memiliki keterkaitan dengan korban yang meninggal tersebut, karena kelalaiannya menutup sumur miliknya.

pembunuhan (*qatl bi al-sabab*).<sup>168</sup> Mereka berselisih tentang jenis perbuatan mana yang dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Ḥanafī berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang menggunakan alat membunuh (*qatl al-mubasyarah*) sajalah yang di*qiṣāṣ*, sedangkan jenis lainnya tidak.<sup>169</sup> Sementara Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī mengatakan bahwa *qiṣāṣ* diberlakukan bagi jenis *qatl al-mubasyarah* dan *qatl al-sabab*.<sup>170</sup>

Di samping itu pelaku pembunuhan juga harus dilihat dari motif tindakannya, apakah dia terpaksa melakukannya atau atas niatnya sendiri. Dalam kategori ini para fuqaha juga berbeda pendapat tentang pembunuhan yang dilakukan secara terpaksa. Siapa yang harus dikenakan *qiṣāṣ*, orang yang memaksa pelaku ataukah pelaku sendiri. Jumhur ulama menetapkan bahwa kedua-duanya dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* karena dianggap memenuhi syarat,<sup>171</sup> sedangkan Abū Yūsuf berpendapat sebaliknya yaitu keduanya tidak dapat di*qiṣāṣ*. Di pihak lain, Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa yang di*qiṣāṣ* adalah orang yang menyuruh, karena dialah yang memiliki niat dan kesengajaan

---

<sup>168</sup> Pembunuhan dengan sebab adalah pembunuhan yang tidak disengaja oleh pelakunya, dalam arti sejak awal dia tidak memiliki tujuan membunuh korban. Namun tindakannya dianggap menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Seperti jika seseorang melempar binatang tetapi kemudian mengenai manusia dan mati, maka dia dianggap menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut.

<sup>169</sup> Imām Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dāru Al-Ma'rifah, Juz 26, 1993), 68.

<sup>170</sup> Lihat dalam Paizah Haji Islamil, *Undang-undang Jenayah Islam*, (Selanggor: Darul Ehsan, Dewan Pustaka Islam, 1996), 117.

<sup>171</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Tahqiq Muḥammad al-Zuahili, (Damaskus: Dāru al-Qolam, Juz IV, Cet. Ke-I, 1996), 27. Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, (t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz XII, Cet. Ke-III, 1997), 645.



dalam membunuh.<sup>172</sup> Sementara pelaku hanyalah alat untuk melakukan pembunuhan, sehingga tidak dapat dikenakan *qiṣāṣ*.

Pembedaan jenis pembunuhan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian para fuqaha dalam menetapkan berlakunya hukum *qiṣāṣ*. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan hukuman. Ukuran kesengajaan dalam melakukan pembunuhan adalah inti dasar berlakunya *qiṣāṣ*, sehingga para fuqaha merincinya dengan membuat spesifikasi tindakan pembunuhan. Hukuman *qiṣāṣ* didasarkan pada kesepadanan antara kejahatan dengan hukuman. Identifikasi terhadap bentuk kejahatan menjadi sangat penting agar tujuan penetapan hukum *qiṣāṣ* memenuhi asas keadilan hukum.

Dalam masalah pelaksanaan *qiṣāṣ* ditemukan aspek baru dari pemikiran fuqaha. Penuntutan terhadap hukuman *qiṣāṣ* masih menjadi hak keluarga korban atau disebut *walī al-qiṣāṣ* atau *walī ad-dam*. Para fuqaha tetap menganggap tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*<sup>173</sup> atau perkara perdata. Penyelesaian terhadap masalah ini tergantung kesepakatan antara dua pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Namun kewenangan memutuskan hukuman *qiṣāṣ* berada di tangan hakim. Sultan atau pemerintah (*walī al-amr*) juga memiliki hak hadir dalam pelaksanaan *qiṣāṣ*, tetapi tidak terlibat dalam penetapan hukum *qiṣāṣ*. Para fuqaha berbeda tentang siapa yang termasuk dalam kategori *walī al-dam* tersebut. Imām Mālik menyatakan bahwa

---

<sup>172</sup> Orang yang membunuh karena terpaksa tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Lihat ‘Abdul Ḥāmid Maḥmūd Tahamazi, *Al-Fiqh Al-Hanafī Fi Saūbih Al-Jadīd*, (Bairut: Dāru Al-Syamiyah, Juz III, 2000), 324.

<sup>173</sup> Mohamed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study* (Indianapolis: American Trust Publications, 2000), 69.

kelompok *'asābah* (laki-laki) adalah yang berhak dalam penuntutan *qisās*. Ulama Ḥanāfiyah, Syāfi'ī, Al-Tsaūri, dan Aḥmad Ibn Ḥanbal berpendapat bahwa seluruh ahli waris, karena hubungan nasab/pertalian darah atau sebab lain, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewenangan menuntut *qisās* secara kolektif.<sup>174</sup> Ulama Ḥanāfiyah menganggap semua ahli waris, baik orang tua, anak, maupun suami/istri, masuk kategori *walī al-dam*.<sup>175</sup> Di tangan *walī al-dam* inilah hukuman bagi pembunuh ditetapkan, apakah di*qisās* atau diganti dengan membayar ganti rugi atau diyat.

Para fuqaha (ulama ahli fiqh) mempertahankan sifat perdata dari kasus pembunuhan sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an. Secara sosio-politik, situasi dan kondisi masyarakat berbeda antara ketika wahyu diturunkan dengan ketika kitab-kitab fiqh tersebut ditulis. Secara politik, pada masa fuqaha institusi negara lebih mapan dibanding pada abad pertama Islam. Terjadi pembedaan antara wilayah politik yang dikuasai khalifah atau sultan dengan wilayah agama yang menjadi tanggungjawab para qadhi. Di samping itu transformasi sosial dalam masyarakat mengalami kompleksitas, terkait dengan semakin meluasnya wilayah Islam dan adanya pertemuan dengan budaya luar Arab.

Dari sisi tindakan, sebenarnya pembunuhan dapat dikategorikan sebagai masalah publik karena mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Dalam hukum modern, kejahatan yang membahayakan masyarakat

---

<sup>174</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, *al-Muḥazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Tahqiq Muḥammad al-Zuāhili, (Damaskus: Dāru al-Qolam, Juz IV, Cet. Ke-I, 1996), 50. UM, 43.

<sup>175</sup> Yusrā Ibrāhīm Abū Sa'dah, *'Uqūbah al-Qatl al-'Amdī fī al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah* (Riyadh: Dāru al-Wataniyah al-Su'udiyah li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1980), 71-76.

umum menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Pihak korban hanya memiliki hak melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara, yang diwakili oleh institusi hukum, menjadi pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan hukumannya.

Dalam konsep fuqaha memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan *qiṣāṣ*. Keberadaannya hanyalah untuk menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai dengan aturan. Meskipun hak penuntutan *qiṣāṣ* ada pada *walī al-dam*, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri tanpa sepengetahuan pemerintah yang dalam hal ini diwakili hakim atau qadi.<sup>176</sup> *Qiṣāṣ* yang dituntut oleh *walī al-dam* baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada keputusan hakim.<sup>177</sup> Kombinasi antara kewenangan *walī al-dam*, keputusan hakim, dan persetujuan sultan menunjukkan adanya kontekstualisasi penafsiran fuqaha dalam masalah *qiṣāṣ*. Hal lain yang diatur dalam penegakan hukum *qiṣāṣ* adalah hukum acaranya, yaitu prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* harus melalui pembuktian, dimana sejumlah syarat harus terpenuhi. Hakim dalam memutuskan hukuman *qiṣāṣ* harus memperhatikan empat hal, yaitu: adanya pengakuan, indikasi atau *qarinah* yang kuat, adanya saksi, atau dengan sumpah atau *qasamah*.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Jika *walī al-Dam* masih belum dewasa, menurut fuqaha pelaksanaan hukumannya menunggu sampai dia sudah dewasa atau menyerahkannya kepada qadi. Lihat dalam Aḥmad Faṭḥi Baḥnasī, *Al-Qisas Fi Fiqh Al-Jina'ī*, 157, lihat juga Naṣr Fārid Wasil, *Al-Fiqh Al-Jina'ī Al-Muqāran Fi Al-Tasyri' Al-Islām*, (Kairo: Maktabah Al-Safa, 2000), 224.

<sup>177</sup> As-Syafi'i, *Kitab al-Um*, Juz VII, 192, Yusrā Ibrāhīm Abū Sa'dah, *'Uqūbah al-Qatl al-'Amdī fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah*, 83.

<sup>178</sup> 'Abdullah 'Alī Al-Rakban, *Al-Qiṣāṣ Fi Al-Nafs*, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1981), 115. lihat juga Aḥmad Faṭḥi Baḥnasī, *Al-Qisas Fi Fiqh Al-Jina'ī*, 194.

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku pembunuhan, sedangkan *qarinah* adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus ini haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. *Qasamah* atau sumpah berlaku terhadap kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah ini dilakukan oleh masyarakat yang bertempat di lokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan.<sup>179</sup>

Syarat-syarat pembuktian di atas bersifat alternatif dan bukan komplementer. Artinya semua syarat tidak harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman *qiṣāṣ* dapat dijatuhkan. Dengan demikian tuntutan *walī al-dam* terhadap *qiṣāṣ* tidak secara langsung dapat dilakukan, tetapi harus melalui proses pembuktian. Dalam hal ini negara, melalui hakim, adalah pihak yang berwenang melaksanakannya. Disamping itu hukum *qiṣāṣ* ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.<sup>180</sup> Pelaku pembunuhan sengaja yang tidak *diqiṣāṣ*, karena dimaafkan oleh keluarga korban, tidak terbebas dari hukuman. Para fuqaha memberikan hukuman pengganti *qiṣāṣ* yaitu membayar kafarat dan dikenakan hukuman takzir. Kafarat bagi

---

<sup>179</sup> Syarat *qasamah* antara lain: (1) jumlah orang yang bersumpah minimal 50 orang, (2) terdiri dari laki-laki yang berakal, (3) Dilakukan setelah terjadi penuntutan oleh wali korban, (4) Terdapat bekas pembunuhan pada korban, (5) Tidak diketahui pembunuhnya, (6) Pembunuhan terjadi di tempat yang terbuka. Lihat dalam ‘Abdul Ḥamid Maḥmūd Tahamazi, *Al-Fiqh Al-Ḥanafī Fi Saūbih Al-Jadīd*, Juz III, 383.

<sup>180</sup> Selengkapnya lihat dalam Aḥmad Faṭḥi Baḥnasī, *Al-Qisas Fi Fiqh Al-Jina’i*, (Kairo: Maktabah Al-Anjilu Al-Misriyah, 1969), 175-191, lihat juga Yusrā Ibrāhīm Abū Sa’dah, ‘*Uqūbah al-Qatl al-‘Amdī fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah*, 103-124.

pembunuhan sengaja adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut turut.<sup>181</sup>

Oleh karenanya, sebagai penutup pada analisis pendapat ini, bahwa hukuman *diyat* bagi pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syari'ah Islam yang menunjukkan bahwa manusia di depan mahkamah syari'ah adalah sama. Hukuman *diyat* ini memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan hukuman *diyat* bukan merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena tujuan penjatuhannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum, tujuan adanya hukuman *diyat* adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, dan mereka secara bersama-sama mencegah meluasnya kejahatan itu. Disamping itu, tujuan dari pada hukuman *diyat* adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat, serta khusus bagi pelaku, dengan hukuman *diyat* ia terlepas dari dosa, jika sanksi hukum berupa pidana *diyat* diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah, maka akan membuat efek jera bagi pelaku, sebab besaran ganti rugi (*diyat*) memiliki nominal yang cukup fantastis, yakni sebesar 3,2 Milyar Rupiah,

---

<sup>181</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya kafarat bagi pembunuhan sengaja. Ulama Ḥanāfiyah, Mālikīyah, Zahiriyah, dan sebagian Ḥanābilah berpendapat bahwa tidak wajib kafarat. Cukup baginya bertobat dan memperbanyak amal salih. Ulama Syāfi'īyah, Syiah Zaidiyah, Imāmiyah, dan sebagian Ḥanābilah menyatakan harus membayar kafarat. Selengkapnya lihat dalam Maḥmūd Muḥammad Ḥasan, 'Uqūbah Al-Qat'Al-'Amdī Fi Fiqh Al-Islām (Kuwait: Muassasah Dāru Al-Kitab, 1994), 266-269.

pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dengan sanksi hukum berupa *diyat* ini akan memutuskan hak waris dan hak menerima wasiat, dan ini berlaku bagi anak yang membunuh orang tuanya, bukan sebaliknya dan pembayaran *diyat* berupa seratus unta, diantaranya 40 ekor unta yang sedang hamil atau yang setara dengannya, misalnya emas sebanyak 1000 dinar, perak 12000 dirham, sapi 200 sapi dan kambing 2000 kambing yang juga dibebankan kepada keluarga besar pembunuh ini dapat dicicil selama tiga tahun.

Namun demikian, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah ini tidak menutup kemungkinan bagi pelaku yang memiliki banyak harta akan mengulangi tindakan pembunuhan tersebut, sebab ia memiliki harta yang lebih. Berbeda jika hukumannya berupa hukuman mati atau *qiṣās*, kemungkinan besar ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan, meskipun memiliki harta yang lebih, dilihat dari sisi pembayaran *diyat* untuk pembunuhan mirip sengaja (pembunuhan dengan cara ditenggelamkan) ini dirasa kurang tepat, sebab pemenuhan pembayaran *diyat* ini juga dibebankan kepada *Āqilah* (keluarga besar pembunuh), dan pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah dengan hukuman *diyat* dan dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja ini menurut peneliti kurang adil, sebab dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki harta lebih tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembunuhan dengan cara tersebut.

Kemudian, logika yang dibangun oleh Imām Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ini yaitu berdasarkan hadis nabi saw dan berdasarkan logika, sebagaimana hadis berikut ini :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، نَا وَكَيْعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطِئِ الدِّيَةِ (رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ).<sup>182</sup>

*Ya'qūb bin Ibrāhīm Al-Bazzār telah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Budāil telah menceritakan kepadaku, Wakī' telah menceritakan kepadaku, Sufyān telah menceritakan kepadaku dari Jābir dari 'Āmir, dari Al-Nu'mān bin Basyīr, Ia berkata, Rasulullah saw bersabda: segala sesuatu merupakan (pembunuhan) keliru terkecuali dengan menggunakan pedang atau senjata tajam, dan setiap (pembunuhan) keliru terdapat ganti rugi atau denda (HR. Al-Darāquṭnī).*

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِئِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا (رَوَاهُ الْأَبِيهِقِيِّ).<sup>183</sup>

*Dari al-Qāsim bin Rabī'ah dari 'Uqbah bin Aūs dari 'Abdillah bin 'Amr: Bahwa Rasulullah saw berkhotbah pada hari dibukanya kota Makkah: Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai senagaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (HR. Al-Baihaqī).*

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa pembunuhan mirip sengaja dikenai hukuman berupa *diyat*, yaitu ganti rugi berupa seratus unta yang diberikan

<sup>182</sup> Imām Al-Syarkhasī, *Al-Mabsūṭ li Al-Syarkhasī*, (t.tp: Dāru Al-Kutūb Al-Ilmīyah, Juz 26, 1993), 122. Atau lihat selengkapnya dalam; Imām Al-Darāquṭnī, *Sunan Al-Darāquṭnī*, (Bairut: Muassasah Al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 4, 2004), 107.

<sup>183</sup> Abū Bakar Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Saghīr Li Al-Baihaqī*, (Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, Juz 3, 1989), 216.

kepada keluarga korban yang dapat dicicil selama tiga (3) tahun. Dengan demikian, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku yaitu dikenai hukuman *diyat* (denda/ ganti rugi). Besaran ganti rugi tersebut berupa pembayaran “unta sebanyak 100 ekor” yang diberikan kepada keluarga korban yang dapat dicicil selama tiga tahun dan atau dapat berupa “emas, perak, dan binatang lain”. Jika dibayar dengan menggunakan emas, maka jumlahnya adalah 1.000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham, jika membayar dengan sapi atau kerbau sebanyak 200 ekor, dan apabila dengan kambing, maka dengan 1.000 ekor.<sup>184</sup>

Mengenai hadis di atas, berdasarkan penelusuran peneliti dengan menggunakan aplikasi “*maktabah syamilah*”, bahwa hadis tersebut berstatus hadis *marfū’*, ujar Al-Zaīlāī,<sup>185</sup> Al-Ṣanānī<sup>186</sup> bahkan Al-Zaīlāī mengatakan bahwa sanad hadis tersebut *ḍāʾif*,<sup>187</sup> demikian pula menurut Ibn Ḥajar Al-Asqalānī<sup>188</sup> dan Al-Suyūṭī.<sup>189</sup> Hadis *marfū’* itu sendiri adalah hadis yang hannya disandarkan kepada Nabi saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurāsān menamai hadis *marfū’* dengan khabar.<sup>190</sup>

Lebih lanjut, untuk memahami kandungan hadis sebagai upaya dalam menetapkan hukum, al-Syāṭibī menawarkan metodologi, yaitu “dengan metode penetapan hukum Islam secara verbal atau kebahasaan dan secara substansial

---

<sup>184</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015), 141-142.

<sup>185</sup> Muḥammad Al-Zaīlāī, *Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīs Al-Hidāyah*, (Arab Saudi: Muassasah al-Rayyān, Juz 4, 1997), 333.

<sup>186</sup> Imām Al-Ṣanānī, *Subul Al-Salām*, (t.tp: Juz 2, t.th), 343.

<sup>187</sup> Muḥammad Al-Zaīlāī, *Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīs Al-Hidāyah*, Juz 4, 342.

<sup>188</sup> Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Al-Dirāyah Fi Tahriḥ Aḥādīs Al-Hidāyah*, (Bairut: Dāru al-Ma’rifah, Juz 2, t.th), 265.

<sup>189</sup> Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī, *Jāmi’ Al-Aḥādīs*, (Mesir: Dāru Ḥasan ‘Abbās, Juz 15, t.th), 336.

<sup>190</sup> Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002), 94-95.



atau maknawiyah. Metode penetapan hukum Islam verbal merupakan metode langsung dalam memahami petunjuk dari bentuk-bentuk bahasa nas dalam hukum Islam, misalnya tentang *amar* dan *nahī*, *dalālah al-Alfāz ‘alā al-Aḥkām*, *muhkam mutasyābih*, dan *mujmal mubayyan*. Sedangkan penetapan hukum substansial yaitu yang bertumpu kepada makna implisit nas-nas, yang telah mengkristal ke dalam bentuk-bentuk metode penetapan hukum Islam, seperti qiyas, dan istihsān.<sup>191</sup>

Untuk kepentingan dalam skripsi ini peneliti akan memaparkan metodologi penetapan hukum Islam secara verbal (*amar* dan *nahī*, *dalālah al-Alfāz ‘alā al-Aḥkām*). Dalam sistematika ilmu usul fiqih, lafal *amar* dan *nahī* masuk dalam kategori lafal khusus (*khāṣ*). *Amar* mengandung makna tuntutan melakukan sesuatu dengan berbagai variasi bentuk, seperti fi’il *amar*, fi’il *mudhāri’* yang disertai *lām al-amar*, maṣdar, isim fi’il *amar* dan lafal-lafal berita yang mengandung makna perintah. Kebalikan dari *amar* yaitu *nahī*, yaitu mengandung makna tuntutan meninggalkan sesuatu dengan berbagai bentuk, seperti fi’il *nahī*, yakni fi’il *mudhāri’* yang disertai *lām al-Nāhiyah*, berita yang mengandung arti larangan, lafal-lafal yang mengandung makna larangan atau sifat-sifat tercela, dan ungkapan berita yang digunakan untuk larangan.<sup>192</sup>

Sedangkan *dalālah al-Alfāz ‘alā al-Aḥkām* salah satunya yaitu berupa dalalah ‘ām dan *khāṣ*. Peneliti fokus pada dalalah tersebut, sebab peneliti berasumsi bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum Imām Abū Ḥanīfah terkait

---

<sup>191</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’ nawī Al-Syātībī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008), 117-133.

<sup>192</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’ nawī Al-Syātībī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008), 117.

dengannya. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian terhadap mufradat (sinonim) dan *uslūb* (gaya bahasa) dalam bahasa arab, menunjukkan bahwa lafal-lafal yang arti bahasanya menunjukkan kepada makna yang umum dan mencakup keseluruhan satuan-satuannya ulama usul mengklasifikasikannya dengan menggunakan lafal jamak, seperti: *kullu, jamī'*, ayyu, *'āmmah, sāir, kāffah, dan qāthabah*. Dari sekian banyak lafal jamak tersebut, kata *kullu*-lah yang paling umum, seperti contoh dasar hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah di atas.<sup>193</sup>

Al-Sarkhasī sebagai salah satu tokoh ulama mazhab Ḥanafī, dalam kitabnya "*al-Mabsū'*" Ia menjelaskan panjang lebar terkait dengan *istinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah yang menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan cara menenggelamkan korbannya dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja berdasarkan hadis sebagaimana peneliti kemukakan di atas, bahkan menurut Imām Abū Ḥanīfah sebagaimana dikutip oleh Al-Sarkhasī, bahwa tidak ada hukuman (*qiṣās*) terkecuali pembunuhan yang disebabkan oleh "pedang", oleh karenanya, karena penenggelaman bukanlah kategori 'pedang', maka pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dikategorikan sebagai pembunuhan "mirip sengaja", sebagaimana teks berikut :

قَالَ: رَحِمَهُ اللهُ بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَوْلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى نَفْيِ وَجُوبِ الْقَوْلِ وَاسْتِيفَاءِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ السَّيْفِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّيْفِ السِّلَاحُ هَكَذَا فَهَمَّتِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ

<sup>193</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dita Utama, 1994), 279.

حَتَّى قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَمْدُ السِّلَاحُ وَقَالَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا قَوْدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ،...السِّلَاحُ الَّذِي هُوَ آلَةُ الْقِتَالِ فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. 194

*Al-Sarkhasī r.a berkata: Telah sampai kepada kami, dari Rasulullah saw, bahwasannya beliau bersabda: (Tidak ada hukuman (qiṣāṣ), terkecuali (pembunuhan yang disebabkan oleh) pedang). Hadis ini merupakan teks atas meniadakan keharusan hukuman dan memenuhi hukuman (qiṣāṣ) selain menggunakan pedang, yang dimaksud dengan pedang yakni dengan senjata tajam, demikian pemahaman sahabat r.a terhadap kalimat ini, bahkan ‘Ali r.a mengatakan bahwa pembunuhan sengaja yakni (dengan menggunakan) senjata tajam. Beberapa sahabat Ibn Mas’ūd r.a mengatakan tidak ada hukuman (qiṣāṣ) terkecuali dengan senjata tajam... senjata tajam yakni alat mematikan, oleh karenanya ia (senjata tajam/ pedang) sebagai dalil bagi Abū Ḥanīfah.*

Kembali pada *istinbāt* hukum Imām Abū Ḥanīfah,<sup>195</sup> menurut asumsi peneliti kalimat “كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ الدِّيَةُ” apabila dilihat dari segi kalimatnya, kalimat ini merupakan kalimat yang umum, sebab pada kalimat tersebut didahului oleh kata “كُلُّ” (tiap-tiap atau segala). Kemudian ditinjau dari segi keberadaan hadis tersebut, dikategorikan sebagai ‘*ām yurādu bihi khusūs*, yakni adanya lafal ‘*ām* yang disertai *qarīnah* yang menghilangkan arti umumnya, dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘*ām* itu adalah sebagian dari satuannya.<sup>196</sup> Artinya, redaksi teks tersebut terdapat *qarīnah* yang menghilangkan arti umumnya, yakni ada pada kalimat “الدِّيَةُ” dan “إِلَّا السَّيْفُ”. Jadi konsekuensi hukum atau dalalah tersebut adalah diyat atau ganti rugi apabila kematian seseorang tidak diakibatkan oleh pedang atau senjata tajam, bahkan

<sup>194</sup> Imām Al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 26, 26.

<sup>195</sup> Menurut ulama Ḥanafīyah, lafal ‘*ām* ialah suatu lafal yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafal seperti *rijāl* atau dengan menggunakan *isim maūṣūl* yang menunjukkan arti jamak atau isim syarat dan yang semisal dengannya seperti seperti lafal *qaūm*, *jin* dan *ins*. Lihat selengkapnya dalam; Muhammad Amin Sahib, “Lafal Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘*Ām* - *Khās* - *Muthlaq* - *Muqayyad*)”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 02, 2016.

<sup>196</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 278 dan seterusnya.

meskipun nyata kematian seseorang diakibatkan oleh pukulan atau sabetan dengan menggunakan kayu besar maupun batu besar. Hal ini sebagaimana redaksi teks berikut ini :

أَنَّ الْقَوْدَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالسِّلَاحِ حَتَّىٰ إِذَا قَتَلَ إِنْسَانًا بِحَجَرٍ كَبِيرٍ أَوْ خَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ  
لَمْ يَلْزَمَهُ الْقِصَاصُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.<sup>197</sup>

*Bahwasannya hukuman tidak wajib terkecuali (pembunuhan dengan menggunakan) senjata tajam- pedang, oleh karenanya apabila seseorang membunuh dengan menggunakan batu atau balok besar, maka tidak wajib diqisāṣ menurut pendapat Abū Ḥanīfah.*

Menurut Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, dalam kitab *Al-Dirāyah Fi Tahrīj Ahādīs Al-Hidāyah*, redaksi teks hadis yang hampir mirip dengan redaksi hadis sebagaimana peneliti kemukakan di atas jumlahnya lebih dari tiga, namun menurutnya kesemua hadis tersebut berstatus hadis *dāif*.<sup>198</sup> Lantas bagaimana pandangan ulama beristidlāl dengan menggunakan hadis *dāif*, lebih-lebih sebagai dasar hukum dalam menetapkan sebuah hukum publik, seperti hukuman diyat atau ganti rugi ?,. Dalam buku “Ilmu Hadis” karya Abdul Sattar dosen UIN Walisongo Semarang dengan mengutip pendapatnya ‘Ajjāj al-Khaṭīb mengemukakan tiga pandangan ulama dalam menyikapi penggunaan hadis *dāif*.

**Pertama**, kelompok yang menyatakan bahwa baik dalam hal hukum maupun dalam *faḍāil al-‘amāl* hadis *dāif* tidak bisa digunakan. Pendapat ini diambil oleh para ilmuan hadis, seperti Yaḥyā bi Ma’īn, Ibn Ḥazm, Abū Bakar Ibn al-‘Arabī, Imām Bukhārī dan Imām Muslim, alasannya sudah sangat jelas,

<sup>197</sup> Imām Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 26, 122.

<sup>198</sup> Ibn Ḥajar Al-Asqalānī, *Al-Dirāyah Fi Tahrīj Ahādīs Al-Hidāyah*, Op., Cit, Juz 2, 265.

yaitu tidak dapat dipastikan hadis tersebut sebagai sesuatu yang benar-benar datang dari Nabi Muḥammad saw, **kedua**, kelompok yang beranggapan bahwa hadis *ḍāif* boleh digunakan secara mutlak. Pendapat ini diambil oleh Imām Aḥmad dan Imām Abū Dawūd. Menurut mereka, mengamalkan hadis *ḍāif* jauh lebih baik daripada sekedar mengikuti pendapat orang perorang. Tetapi, perlu dimengerti bahwa Imām Aḥmad menggunakan hadis *ḍāif* hanya pada situasi ketika dia tidak menemukan hadis nabi yang berkualitas *ṣaḥiḥ* yang menguatkan sebuah kasus tertentu, maka Imām Aḥmad melirik hadis *ḍāif* daripada menggunakan qiyas, **dan ketiga**, kelompok yang beranggapan bahwa untuk hal-hal yang berkenaan dengan *faḍāil al-‘amāl* dan nasihat-nasihat kebaikan, hadis *ḍāif* boleh digunakan, dengan beberapa syarat, yaitu 1. *keḍāififan* sebuah hadis tidak dalam kategori sangat parah seperti hadis-hadis riwayat para pendusta atau perawi yang hafalannya sangat buruk, 2. Isi materi hadisnya masih dalam taraf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama, 3. Tidak boleh berkeyakinan bahwa ketika seseorang mengamalkan itu beranggapan bahwa itu benar-benar dari nabi, akan tetapi hanya dalam sebatas berhati-hati saja.<sup>199</sup> Dengan demikian, merujuk pada status hadis sebagaimana di atas, maka istinbat hukum yang digunakannya lemah, sebab berstatus hadis *ḍāif*.

## B. Kelebihan dan Kekurangan Pendapat Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuhan dengan Cara Ditenggelamkan

---

<sup>199</sup> Abdul Sattar, *Ilmu Hadis*, (Semarang: Rasail Media Group, 2015), 131-132

Sebelum peneliti lebih jauh mendeskripsikan tentang kelebihan maupun kekurangan pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang hukuman bagi pembunuhan dengan cara ditenggelamkan, peneliti mengingatkan kembali bahwa menurutnya pelaku yang membunuh korbannya dengan cara ditenggelamkan, maka pelakunya dikenai hukuman ganti rugi atau membayar *diyat* berupa seratus ekor unta yang dapat dicicil selama tiga tahun lamanya, sementara menurut mayoritas ulama, menyatakan bahwa pelakunya dikenai hukuman *qiṣāṣ*, demikian pula pendapat Abū Yusūf dan Muḥammad Al-Syaībanī (pengikut Imām Abū Ḥanīfah).

Menurut Abū Ḥanīfah, pembunuhan dengan cara tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja (أَلْقَتُلُ شِبْهِ الْعَمْدِ), sementara menurut mayoritas ulama mengkategorikannya sebagai pembunuhan sengaja (أَلْقَتُلُ الْعَمْدِ). Perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas sumber hukum yang digunakannya. Abū Ḥanīfah berdasarkan hadis (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ (بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا *Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai senagaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya*) dan (كُلُّ شَيْءٍ خَطَاً إِلَّا السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَاٍ دِيَةٌ) *segala sesuatu merupakan (pembunuhan) keliru terkecuali dengan menggunakan pedang atau senjata tajam, dan setiap (pembunuhan) keliru terdapat ganti rugi atau denda*". Sedangkan jumbuh ulama yang mengkategorikannya sebagai pembunuhan sengaja mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis (وَمَنْ حَرَقَ حَرْفَنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرْفَنَاهُ *Barang siapa yang membakar, maka kita*

*membakarnya dan barangsiapa menenggelamkan, maka kita menenggelamkannya”.*

Hadis tersebut menjelaskan hukuman sepadan, sebanding atau “*qiṣāṣ*” bagi siapapun yang berbuat kejahatan, seperti membunuh seseorang dengan cara ditenggelamkan, maka pelakunya dibunuh dengan cara ditenggelamkan pula, tetapi boleh dengan cara yang lain sekiranya mempercepat proses kematian, mislanya dengan cara ditembak. Menurut Al-Baīhaqī, bahwasannya hadis tersebut, sebagaimana dikutip oleh Al-Ṣyaūkānī adalah hadis yang sebagian sanadnya tidak diketahui (perawi tidak dikenal atau tidak diketahui perilakunya).<sup>200</sup> Dengan demikian, bahwa tindak pidana pembunuhan dengan cara ditenggelamkan, hukumnya “haram” dan pelakunya dikenai hukuman sepadan atau “*qiṣāṣ*” berdasarkan surah al-Baqarah ayat 194 dan hadis sebagaimana tersebut.

Selain argumentasi sebagaimana tersebut di atas, dari segi tindakan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang menggunakan alat membunuh (*qatl al-mubasyarah*) sajalah yang di*qiṣāṣ*, selain alat tersebut pelakunya tidak dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ*.<sup>201</sup> Sementara Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī mengatakan bahwa *qiṣāṣ* diberlakukan bagi jenis *qatl al-mubasyarah* dan *qatl al-sabab*.<sup>202</sup> Dengan demikian, karena “air” bukanlah alat untuk membunuh, maka pelakunya hanya dapat dikenai hukuman *diyat*, sementara menurut mayoritas ulama, sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya

---

<sup>200</sup> Al-Ṣyaūkānī, *Naīl Al-Aūtār*, (Mesir: Dāru al-Hadis, Juz VII, 1993), 26.

<sup>201</sup> Imām Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*, (Bairut: Dāru Al-Ma’rifah, Juz 26, 1993), 68.

<sup>202</sup> Lihat dalam Paizah Haji Islamil, *Undang-undang Jenayah Islam*, (Selanggor: Darul Ehsan, Dewan Pustaka Islam, 1996), 117.

seseorang, misalnya dengan cara ditenggelamkan dalam air, maka pelakunya dihukum *qiṣās (qatl al-sabab)* “air menyebabkan kematian seseorang-ditenggelamkan”.

Dalam hukum Islam, tujuan pemberian hukuman (*'uqūbah*) menurut Hanafi, ada dua tujuan pokok hukuman dalam Islam, yaitu pencegahan (*al-raddu wa al-zajru/deterrence*) dan pendidikan/pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/reformatif-rehabilitatif*).<sup>203</sup> Dua tujuan tersebut menurut Sodiqin merupakan sebuah tahapan. Hukuman dalam Islam bukanlah sekedar untuk mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi diri. Pencegahan adalah tujuan pertama dari hukuman, namun tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi personal dan sosial yang lebih baik.<sup>204</sup> Terlepas dari itu, para fuqaha membuat empat tingkatan atau kategori hukuman yang dikenakan, yaitu :

1. Hukuman Pokok (*'uqūbah aṣlīyah*), yaitu hukuman asal yang dapat dikenakan jika terbukti secara sah, seperti *qiṣās*.
2. Hukuman Pengganti (*'uqūbah badaliyah*). Hukuman ini diterapkan ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyat* atau takzir menggantikan hukum *qiṣās*.
3. Hukuman Tambahan (*'uqūbah tabi'īyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim. Hal ini sebagai konsekuensi atas tindakan kriminal yang telah dilakukan, seperti larangan menerima warisan bagi pembunuh.
4. Hukuman Pelengkap (*'uqūbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.<sup>205</sup> Termasuk dalam kategori ini adalah penjara.

---

<sup>203</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-IV, 1990), 255.

<sup>204</sup> Ali Sodiqin, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni 2015, 87.

<sup>205</sup> Muḥammad Abū Ḥasan, *Aḥkām Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyah, Dirāsah Muqāranah*, (Ardan: Maktabah Al-Manar, 1987), 184.



Penerapan tingkatan hukuman ini menjadi kewenangan hakim/*qadi*. Dalam struktur hukum Islam, hakim menjalankan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Fungsi hakim adalah mengistinbātkan aturan dalam sumber dan menerapkannya dalam kasus yang ditanganinya. Di sinilah hakim memiliki posisi kunci dalam implementasi hukuman, karena hakim berwenang menilai keabsahan bukti dan saksi untuk kemudian menetapkan tingkatan hukumannya. Penentuan tingkatan hukuman terkait erat dengan jenis tindakan kriminal dan motif pelaku dalam melakukan kejahatan. Semakin berat pelanggaran yang dilakukan, semakin berat juga hukuman yang dikenakan. Semakin nyata motif kesengajaan melakukan pelanggaran, semakin berat juga hukuman yang diterima. Inilah korelasi antara bentuk hukuman dengan tujuan penetapannya. Hukuman yang efektif adalah hukuman yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa sekaligus mereformasi perilaku pelakunya dan masyarakat secara umum.

Ketentuan tentang hukum *qiṣāṣ-diyat* secara kronologis didasarkan pada nas-nas Al-Qur'an. Berdasarkan periodisasi Makkiah-Madaniyyah, ayat-ayat yang berbicara tentang *qiṣāṣ-diyat* pada periode Mekah adalah surah al-Isra' ayat 33 dan surat al-Syura ayat 40, sedangkan yang turun pada periode Madinah adalah surah al-Baqarah ayat 178, 179, surat al-Nisa' ayat 92, 93, dan surah al-Maidah ayat 45. Ayat-ayat tentang *qiṣāṣ-diyat* mengindikasikan

adanya lima tahapan dalam proses inkulturasinya.<sup>206</sup> Tahap pertama adalah perubahan struktural terhadap pelaksanaan tradisi *qiṣāṣ-diyat* (surah al-Isra' ayat 33). Ayat ini masih berbicara tentang larangan pembunuhan secara umum dan belum secara tegas menyebut praktik *qiṣāṣ-diyat*.<sup>207</sup> Tahapan kedua adalah legitimasi, transformasi, dan penegasan filosofi pelaksanaan *qiṣāṣ-diyat* (surah al-Baqarah ayat 178 dan 179). Pada tahap ini al-Qur'an menegaskan prinsip kesepadanan dalam pembalasannya. Tahap ketiga adalah penjelasan aturan-aturan khusus (surah al-Nisa' ayat 92), berupa pengecualian sekaligus batasan dalam pelaksanaan hukum *qiṣāṣ-diyat*.

Al-Qur'an menegaskan perbedaan hukuman antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan yang tidak sengaja. Tahapan keempat adalah finalisasi aturan hukum (surah al-Nisa ayat 93), yang menurut Rasyid Rida merupakan ayat yang terakhir tentang *qiṣāṣ-diyat*.<sup>208</sup> Jika ayat-ayat sebelumnya al-Qur'an menjelaskan sanksi pembunuhan dari aspek sosiologisnya, maka melalui ayat ini al-Qur'an menjelaskan sanksi teologisnya. Pembunuh yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, maka dia akan menerima hukum *qiṣāṣ* dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Dengan kata lain, pembunuhan tidak hanya merupakan kejahatan kemanusiaan tetapi juga termasuk kejahatan keagamaan. Demikian pula pembunuhan

---

<sup>206</sup> Selengkapnya lihat dalam Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010).

<sup>207</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ayat ini turun setelah ayat tentang larangan membunuh anak dan larangan berbuat zina. Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi 'Aqîdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Bairut: Dāru Al-Fikr Al-Ma'asir, Juz XV, 1998), 70.

<sup>208</sup> Rasyid Rida, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azim Al-Ma'rûf Bi Tafsîr al-Manar*, (Bairut: Dāru Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, Juz II, 2002), 287

dengan cara ditenggelamkan, di mana hukumannya yaitu berupa diyat dengan membayar ganti rugi berupa seratus ekor unta,<sup>209</sup> yang pembayarannya dapat dibebankan kepada ‘Āqilah (keluarga) dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. ‘Āqilah adalah kelompok yang secara bersama-sama menanggung pembayaran diyat. Mereka adalah kelompok *aṣābah*, yaitu semua kerabat laki-laki dari pihak bapak yang baligh, berakal, dan mampu.<sup>210</sup>

Setidaknya, dalam hukuman *diyat* ini terdapat dua pihak yang berperan yaitu syari’ (yang diartikan pembuat hukum), dan mujtahid (yang berfungsi sebagai penjelas hukum). Syari’ memiliki otoritas membuat hukum yang menjadi sumber peraturan hukum manusia. Hukum dari syari’ berupa wahyu yang mutlak kebenarannya dan universal keberlakuannya. Dalam konteks ini, maka wujud aturan hukum yang berupa wahyu terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, yang keduanya disebut dengan *law in book*. Mujtahid berperan sebagai pihak yang mengungkap dan menjelaskan aturan syari’, yang tentu produknya tidak setara dengan wahyu. Aturan hukum yang dihasilkan mujtahid bersifat relatif dan partikular yang mewujud dalam keragaman pendapat ulama. Aturan hukum hasil kajian mujtahid lebih aplikatif dan disebut dengan *law in action*. Dalam realitas keberagaman, maka produk hukum mujtahid inilah yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari aspek

---

<sup>209</sup> Harga unta hari ini berkisar 32 juta rupiah perekor, jika dikalikan 100 maka akan ketemu batasan diyat tersebut sebesar 3,2 Milyar Rupiah. Jika pembayaran diyat tersebut tidak menggunakan harga unta, berdasarkan Kitab Fiqih yang banyak beredar dikalangan pesantren bisa dikonversi dengan 1000 Dinar ditambah dengan 12.000 Dirham. Jika dirupiahkan dengan kurs hari ini berkisar Rp 1.934.125/ Dinar dan Rp 63.493/Dirham. Jumlahnya mencapai Rp 2. 696.041.000. Anonim, “Satinah dan Diyat dalam Islam”, dikutip dari <https://sbmi.or.id/satinah-dan-diyat-dalam-islam/>, diakses, Rabu, 01 Juni 2022, pukul 22.00 WIB S/d.

<sup>210</sup> Aksamawati, “Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh”, *jurnal Syariat*, Vol. 01, No. 03, Mei 2016, 485-486.

penetapan hukum Islam peran manusia (muftahid) dominan, karena memiliki kewenangan menjelaskan aturan hukum yang aplikatif. Dengan demikian terdapat ruang humanitas dalam hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Sehingga hukum Islam, termasuk hukum pidananya, adalah perpaduan antara hukum Tuhan dengan hukum manusia.<sup>211</sup>

Berdasarkan paparan peneliti di atas, dapat ditemukan kelebihan maupun kekurangan pendapat Abū Ḥanīfah yang mengatakan bahwa pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja yang pelakunya dikenai hukuman *diyat*. Setidaknya terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan, yakni :

### **1. Kelebihan Pidana *Diyat***

- a. Hukuman *diyat* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syari'ah Islam yang menunjukkan bahwa manusia di depan mahkamah syari'ah adalah sama. Hukuman *diyat* ini memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan hukuman *diyat* bukan merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena tujuan penjatuhannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum.
- b. Tujuan adanya hukuman *diyat* adalah untuk memberikan pendidikan dan penjara kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, dan mereka

---

<sup>211</sup> Ali Sodiqin, "Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam", *jurnal Al-Mazahib*, Vol. 05, No. 02, Desember 2017, 208-209.

secara bersama-sama mencegah melusnya kejahatan itu. Disamping itu, tujuan dari pada hukuman *diyat* adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat, serta khusus bagi pelaku, dengan hukuman *diyat* ia terlepas dari dosa serta akan memutuskan hak waris dan hak menerima wasiat, dan ini berlaku bagi anak yang membunuh orang tuanya, bukan sebaliknya.

- c. Jika sanksi hukum berupa pidana *diyat* diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah, maka akan membuat efek jera bagi pelaku, sebab besaran ganti rugi (*diyat*) memiliki nominal yang cukup fantastis, yakni sebesar 3,2 Milyar Rupiah.
- d. Pembayaran *diyat* berupa seratus unta, diantaranya 40 ekor unta yang sedang hamil atau yang setara dengannya, misalnya emas sebanyak 1000 dinar, perak 12000 dirham, sapi 200 sapi dan kambing 2000 kambing yang juga dibebankan kepada keluarga besar pembunuh ini dapat dicicil selama tiga tahun.<sup>212</sup>

## **2. Kekurangan Pidana *Diyat***

- a. Hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah ini tidak menutup kemungkinan bagi pelaku yang memiliki banyak harta akan mengulangi tindakan pembunuhan tersebut, sebab ia memiliki harta yang lebih.

---

<sup>212</sup> Hajranah, "Pidana Denda dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *skripsi* Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makasar, 2018, 110-112.

Berbeda jika hukumannya berupa hukuman mati atau *qisās*, kemungkinan besar ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan, meskipun memiliki harta yang lebih.

- b. Jika pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ini dikategorikan sebagai pembunuhan tidak sengaja, dengan argumen bahwa air ini bukanlah suatu media atau alat untuk membunuh sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah, maka bagaimana dengan seseorang yang dengan sengaja menenggelamkan dalam lautan ? Oleh sebab itu, pendapatnya tersebut perlu untuk direvisi.
- c. Dilihat dari sisi pembayaran diyat untuk pembunuhan mirip sengaja (pembunuhan dengan cara ditenggelamkan) ini dirasa kurang tepat, sebab pemenuhan pembayaran *diyat* ini juga dibebankan kepada *Āqilah* (keluarga besar pembunuh).
- d. Pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah dengan hukuman *diyat* dan dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja ini menurut peneliti kurang adil, sebab dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki harta lebih tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembunuhan dengan cara tersebut.<sup>213</sup>

---

<sup>213</sup> Hajranah, “Pidana Denda dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *skripsi* Jurusan Syari’ah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makasar, 2018, 110-112.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Analisis Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Imām Abū Ḥanīfah Tentang Hukuman Bagi Pembunuh dengan Cara Ditenggelamkan”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan yaitu dikenai hukuman denda, ganti rugi dan atau membayar *diyāt* berupa seratus ekor unta yang dapat dicicil selama tiga tahun lamanya dan pembunuhan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ). Sementara menurut mayoritas ulama mengkategorikannya sebagai pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ). Perbedaan pendapat tersebut didasarkan atas sumber hukum yang digunakannya. Abū Ḥanīfah berdasarkan hadis (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنْ (الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا “Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya” dan (كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ، وَلِكُلِّ خَطَا دِيَةٌ) “segala sesuatu merupakan (pembunuhan) keliru terkecuali dengan menggunakan pedang atau senjata tajam, dan setiap (pembunuhan) keliru terdapat ganti rugi atau denda”. Hadis sebagaimana tersebut berstatus hadis *ḍāʿif*, oleh sebab itu, dasar hukum yang digunakan Imām Abū Ḥanīfah lemah. Selain itu, dari sisi tindakan Imām Abū

Ḥanīfah berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang menggunakan alat membunuh (*qatl al-mubasyarah*) sajalah yang di*qiṣāṣ*. Dengan demikian, karena “air” bukanlah alat untuk membunuh, maka pelakunya hanya dapat dikenai hukuman *diyat*.

2. Pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dalam perspektif ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama (Mālikī, Syāfi’ī, Ḥanbalī, Abū Yūsuf dan Muḥammad “pengikut mazhab Ḥanafī”) menyatakan bahwa pembunuh tersebut dihukum *qiṣāṣ*. Sementara menurut Abū Ḥanīfah, pelakunya dikenai hukuman *diyat* atau dengan membayar ganti rugi. Berdasarkan variasi pendapat tersebut, dapat ditemukan kelebihan maupun kekurangan pendapatnya, yakni; **kelebihan pidana *diyat***; hukuman *diyat* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syari’ah Islam yang menunjukkan bahwa manusia di depan mahkamah syari’ah adalah sama. Hukuman *diyat* ini memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan hukuman *diyat* bukan merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena tujuan penjatuhannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum, tujuan adanya hukuman *diyat* adalah untuk memberikan pendidikan dan penhajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, dan mereka secara bersama-sama mencegah meluasnya kejahatan itu. Disamping itu, tujuan dari pada hukuman *diyat* adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat, serta khusus bagi pelaku, dengan hukuman *diyat* ia terlepas dari



dosa, jika sanksi hukum berupa pidana *diyat* diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah, maka akan membuat efek jera bagi pelaku, sebab besaran ganti rugi (*diyat*) memiliki nominal yang cukup fantastis, yakni sebesar 3,2 Milyar Rupiah, pembunuhan dengan cara ditenggelamkan dengan sanksi hukum berupa *diyat* ini akan memutuskan hak waris dan hak menerima wasiat, dan ini berlaku bagi anak yang membunuh orang tuanya, bukan sebaliknya dan pembayaran *diyat* berupa seratus unta, diantaranya 40 ekor unta yang sedang hamil atau yang setara dengannya, misalnya emas sebanyak 1000 dinar, perak 12000 dirham, sapi 200 sapi dan kambing 2000 kambing yang juga dibebankan kepada keluarga besar pembunuh ini dapat dicicil selama tiga tahun. Sedangkan, **kekurangan pidana *diyat***, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah ini tidak menutup kemungkinan bagi pelaku yang memiliki banyak harta akan mengulangi tindakan pembunuhan tersebut, sebab ia memiliki harta yang lebih. Berbeda jika hukumannya berupa hukuman mati atau *qiṣāṣ*, kemungkinan besar ia tidak memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan, meskipun memiliki harta yang lebih, dilihat dari sisi pembayaran *diyat* untuk pembunuhan mirip sengaja (pembunuhan dengan cara ditenggelamkan) ini dirasa kurang tepat, sebab pemenuhan pembayaran *diyat* ini juga dibebankan kepada *Āqilah* (keluarga besar pembunuh), dan pembunuhan dengan cara ditenggelamkan sebagaimana pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah dengan hukuman *diyat* dan dikategorikan

sebagai pembunuhan mirip sengaja ini menurut peneliti kurang adil, sebab dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki harta lebih tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembunuhan dengan cara tersebut.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan “Pidana Pembunuhan dengan Cara Penenggelaman Perspektif Abū Ḥanīfah”, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu tidak dibenarkan bagi seorang muslim maupun non muslim melakukan tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persaudaraan, maka sepatutnya sebagai langkah preventif orang tua mengajarkan sejak dini kepada putera-puteriya tentang nilai-nilai kemanusiaan.
2. Penelitian ini jauh dari kata ‘sempurna’. Sebab peneliti berasumsi cakupan dari ujaran kebencian atau ‘perbuatan menyakiti’ ini ruang lingkupnya sangat luas sekali. Oleh sebab itu, kajian-kajian tentang itu masih perlu ditindaklanjuti dengan harapan agar membawa angin segar untuk Indonesai.

## **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini,

serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assifa, Farid, “Fakta Suami Bunuh Istri dengan Tenggelamkan Kepala ke Sungai, Kades Minta Tolong dan Tak Ada Warga Membantu”. Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/182405365/fakta-suami-bunuh-istri-dengan-tenggelamkan-kepala-ke-sungai-kades-minta>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.
- Asmadi, Erwin, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan: Tim Pustaka Prima, 2019).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011).
- Al-‘Aīnī, Badruddīn, *Al-Bināyah Syarakh Al-Hidāyah*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 13, 2000).
- Al-Sarkhasī, Imām, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dāru Al-Ma’rifah, Juz 26, 1993).
- Al-Kāsānī, Aḥmad, *Bada’i Al-Ṣanā’i Fi Tartīb Al-Syarā’i*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, 1986).
- Al-Fayumī, Aḥmad bin Muāmmad bin ‘Alī, *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr fi Gharīb Al-Syarkh Al-Kabīr*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Juz 1, 1989).
- Asmadi, Erwin, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan: Pustaka Prima, 2019).
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 2003).
- ‘Aūdah, ‘Abd Al-Qādir, *Al-Tasyri’ Al-Jināī Al-Islāmī*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 2, 2011).
- Almubasir, Akhmad, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:128/Pid.B/2017/PN.Smg)”, *Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002).
- Al-Syarbīnī, Imām, Al-Syāfi’ī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz Al-Minhāj*, Juz 4, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Cet. Ke-I.

- Al-Himām, Ibn, Al-Ḥanafī, *Fath Al-Qadīr*, Juz 8, (t.tp: Dāru Al-Fikr, t.th).
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl Abū ‘Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, (Bairut Libana: Dāru Ṭūq al-Najāh, 1422 H).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Al-Baīhaqī, Abū Bakar, *Al-Sunan Al-Saghīr Li Al-Baīhaqī*, (Pakistan: Jāmi’ah al-Dirāsāh al-Islāmiyah, Juz 3, 1989).
- Al-Darāquṭnī, Imām, *Sunan Al-Darāquṭnī*, (Bairut: Muassasah Al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 4, 2004).
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008).
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhya’ Indonesia, 1980).
- Bunyamin, “Qiṣās dalam Al-Qur’an (Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan Disengaja)”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 07, No. 02 Juli, 2014.
- Badawi, Kholis, “Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *skripsi* Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Budiyanto, Arif, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Depok: Universiats Indonesia, 1999).
- Devison, “Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Dahlan S, *Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000).
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

- Susanti, Dyah Ochterina, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sangaji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Mandhur, Jamāluddīn Ibn, *Lisān Al-‘Arab*, (Bairut: Dāru Ṣādir, Cet. Ke-3, Juz 10, 1414 H).
- Moeliono, Anton M., et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1989).
- Moh. Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 06, No. 01, April 2017.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, (Bairut: Dāru Iḥyā’ Al-Kutub Al-‘Arabīyah, Juz 2, 1987).
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Cet. Ke-I.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hasibuan, Marni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP”, *skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020*.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997).
- Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-I.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 31-05-2022, pukul 11.00 Wib.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh ”Metode Istīnbāth dan Istidlāl”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013).

- Idries, Abdul Mun'im, dkk, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Banarupa Aksara, 1998).
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syāṭibī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013).
- Rachmawati, Firda, "Kronologis Pembunuhan Aisyah, Bocah yang Tewas Ditenggelamkan Karena Nakal". Dikutip dari <https://fixindonesia.com/berita/kronologis-pembunuhan-aisyah-bocah-yang-tewas-ditenggelamkan-karena-nakal/HRxvtbqZm7tQnY52Vrm2eF>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.
- Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 08, No. 02, November, 2016.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. Ke-I.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999).
- Sulaiman, Akhmad, dkk, "Objektifikasi Qiṣās dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP", *jurnal Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009).
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke-I.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. Ke-1.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), Cet. Ke-2.

Unāis, Ibrāhīm, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ*, (t.tp: Dāru Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th).

Nafi’, Muhammad Ilman, “Bocah di Jakpus Dibunuh ABG Secara Sadis, Korban Ditenggelamkan ke Bak”. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4928749/bocah-di-jakpus-dibunuh-abg-secara-sadis-korban-ditenggelamkan-ke-bak>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

Nasution, Ahmad Ridwan, “Tak Mau Dicerai, Suami Bunuh Istri Sirri dengan Cara Ditenggelamkan di Bak Mandi”. Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2021/04/03/340/2388920/tak-mau-dicerai-suami-bunuh-istri-sirri-dengan-cara-ditenggelamkan-di-bak-mandi>. Diakses, Kamis, 15 Mei 2022, pukul 20.30 WIB S/d.

Nurfaizah, Sayyidah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, Vol. 02, No. 02, Desember, 2016.

Purwanti, Sumy Hastry, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014).

Kuswandi, dkk, “Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara di Indonesia”, *jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 08, No. 01, April, 2020.

KBBI Online.

Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyaah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 31, 1472).

World Health Organization. Drowning. Fact sheet No347; Okt 2012. Dikutip dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347en/>, diakses, Senin, 23 Mei 2022, pukul 21.30 WIB S/d.

Petrus, Asan, “Menentukan Jenis Diatom Pada Sungai-Sungai di Kota Medan”, *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Leonardo, “Asfiksia Forensik”. Dikutip dari; [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com). Diakses, Selasa, 24 Mei 2022, pukul 13.30 WIB S/d.



- Yusuf, Imaning, “Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 02, Desember, 2012.
- Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996).
- Zein, Muhammad Ma’shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para Fuqaha”*, (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Abdul Rahman
2. Tempat, tanggal, lahir : Kudus, 20 Desember 1998
3. Alamat Rumah : Desa Garung Lor, Rt. 10, Rw. 02, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. MI Manalul Huda        | Lulus tahun 2009 |
| 2. MTS Al-Furqan          | Lulus tahun 2013 |
| 3. SMA NU Al-Ma'ruf Kudus | Lulus tahun 2016 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | -                |

#### 2. Pendidikan Non Formal

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 1. TPQ Manalul Huda                  | 2010 |
| 2. Pondok Pesantren Al-Kaukabussatik | 2013 |

Semarang, 09 Oktober 2022



**Abdul Rahman**  
**NIM. 1602026021**